

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/Permentan/OT.140/3/2012  
TENTANG PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEDOMAN UMUM DESA MANDIRI PANGAN**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Upaya Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/ *twin track strategy*, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan, sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015.

Sampai dengan 2011 kegiatan Demapan telah dilaksanakan di 33 provinsi, 399 kabupaten/kota pada 2.851 desa. Pada tahun 2012 dialokasikan 563 desa baru, sehingga secara komulatif, jumlah desa yang dibina menjadi 3.414 desa, di 410 kabupaten/kota, pada 33 provinsi, terdiri dari tahap: persiapan 563 desa, penumbuhan 838 desa, pengembangan 829 desa

kemandirian 359 desa, dan 825 desa mandiri. Jumlah Demapan secara rinci dapat dilihat pada Fomat 6.

## **B. Ruang Lingkup**

Kegiatan Demapan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah, untuk menanggulangi kemiskinan tahun 2011, yaitu (1) penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; (2) program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Kegiatan Demapan dilaksanakan dalam empat tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan peningkatan koordinasi lintas subsektor dan sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan.

## **C. Pengertian**

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Desa yang disebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mandiri pangan diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari

bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

4. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
6. Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Ketahanan pangan masyarakat adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat (rumah tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima secara kultural, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial (*community food security coalition/ CFSC*).
8. Desa rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan atau desa dengan jumlah KK Miskin > 30%.
9. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. Dalam keadaan normal, dimana tidak terjadi tekanan, bencana atau gejolak, maka kemandirian dapat diartikan sebagai kesadaran/kemampuan untuk meningkatkan keadaan masa depannya menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang lain.
10. Kemandirian pangan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
11. Kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.
12. Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya.
13. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 indikator kemiskinan: tingkat

pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga.

14. Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif perdesaan.
15. Tim Pangan Desa (TPD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di perdesaan.
16. Rencana Usaha Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.
17. Dana Bantuan Sosial (Bansos) adalah penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal, sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
18. Pemberdayaan Sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran, meliputi: penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usahanya secara berkelanjutan.
19. Dana Dekonsentrasi (Dekon) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
20. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dilaksanakan oleh daerah dan desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

## II. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

### A. Tujuan

Pedoman Umum Kegiatan Demapan ini disusun sebagai acuan bagi aparat pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan Desa Mandiri Pangan. Adapun tujuan kegiatan Demapan untuk meningkatkan keberdayaan

masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

#### **B. Sasaran**

Sasaran kegiatan Demapan adalah Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.

#### **C. Indikator Keberhasilan**

Mengingat sasaran akhir kegiatan Demapan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di desa rawan pangan, maka indikator keberhasilannya berada pada perwujudan kemandirian pangan tingkat desa dan masyarakat sebagai berikut:

##### **1. Output**

- a. Terbentuknya kelompok-kelompok afinitas;
- b. Terbentuknya Lembaga Keuangan Desa (LKD);
- c. Tersalurnya dana Bansos untuk usaha produktif;

##### **2. Outcome**

- a. Terbentuknya kelompok usaha produktif;
- b. Berperannya lembaga permodalan;
- c. Meningkatnya usaha produktif;

##### **3. Benefit**

Meningkatnya pendapatan, daya beli, dan akses pangan masyarakat

##### **4. Impact**

Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat

### **III. KERANGKA PIKIR**

#### **A. Rancangan Program**


Kegiatan Demapan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di desa rawan pangan, dengan karakteristik: kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumber daya modal terbatas, akses teknologi rendah, dan infrastruktur perdesaan terbatas. Komponen kegiatan Demapan meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelembagaan; (3) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan (4) integrasi program sub sektor dan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) pendampingan; dan (3) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat,

sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan. Sehingga diharapkan terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di desanya, serta penumbuhan kelembagaan di desa yang dikelola oleh masyarakat untuk penguatan modal dan sosial.

Melalui fasilitasi pemerintah, kelembagaan dibangun untuk mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan, melalui: (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Sehingga diharapkan LKD sudah berfungsi sebagai layanan modal; posyandu bersama kader gizi dan PKK sudah aktif; sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan sudah bekerja; serta koordinasi program lintas subsektor dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan pangan.

Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai fasilitasi tersebut, memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi subsektor dan lintas sektor, yang diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai output yang diinginkan, antara lain: (1) terbentuknya kelompok-kelompok afinitas; (2) terbentuknya (LKD); dan (3) tersalurnya dana Bansos untuk usaha produktif. Sehingga diharapkan terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kerangka pikir kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Desa Mandiri Pangan

## B. Pendekatan

Pendekatan kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin yang terpilih, yang diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya sendiri, melalui:

- Penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan antara lain: meningkatkan kemampuan: kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang usaha produktif, TPD sebagai penggerak dan pengendali

pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan LKD sebagai layanan usaha produktif perdesaan.

- b. Penguatan sistem ketahanan pangan diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi.

Disamping melalui pemberdayaan masyarakat, dukungan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

### C. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan kegiatan adalah:

1. Mengembangkan kerjasama dan partisipasi inklusif.
2. Memberikan pelatihan kepada kelompok afinitas .
3. Mendorong terbentuknya kelembagaan layanan permodalan.
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem ketahanan pangan.
5. Melakukan konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi kepada instansi terkait, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Sementara itu, strategi yang ditempuh dalam rangka keberlanjutan kegiatan (*Exit Strategy*) adalah:

1. Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap desa yang sudah selesai tahap kemandirian, melalui:
  - a. Menerbitkan regulasi melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar desa tersebut dibina untuk mengembangkan usaha.
  - b. Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
3. LKD menjadi Badan Usaha Milik Desa.
4. Kelompok afinitas menjadi Gabungan Usaha Kelompok untuk meningkatkan skala usaha dan ekonomi.

## IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Kegiatan Demapan dilakukan secara berjenjang dari: kelompok masyarakat, desa, kabupaten, provinsi, dan pusat.




1. Perencanaan di Kelompok, dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi pendamping, untuk menyusun penguatan dan pengembangan usaha kelompok kedalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK).
2. Perencanaan di Desa, Kepala Desa mengintegrasikan program yang telah disusun di desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang melibatkan: masyarakat, TPD, pendamping, dan tokoh masyarakat secara partisipatif.
3. Perencanaan di Kecamatan, Camat bersama Koordinator Pendamping melakukan koordinasi bersama Pendamping/Penyuluh desa setempat, TPD, LKD, KCD, POPT, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Koordinator BPP di Kecamatan dengan mengintegrasikan hasil Musrenbangdes.
4. Perencanaan di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota sebagai Ketua DKP Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan sub sektor dan lintas sektor dengan mengintegrasikan hasil perencanaan tingkat desa yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten.
5. Perencanaan di Provinsi, Gubernur sebagai Ketua DKP Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan sub sektor dan lintas sektor dengan mengintegrasikan hasil perencanaan kabupaten.
6. Perencanaan di Pusat, Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian DKP, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan sub sektor dan lintas sektor dengan mengintegrasikan hasil perencanaan provinsi. Perencanaan program/kegiatan yang dilakukan pusat, dimaksudkan untuk pembangunan ketahanan pangan wilayah dan menurunkan angka kemiskinan di daerah rawan pangan.

#### **B. Kegiatan Umum Desa Mandiri Pangan**

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan Demapan, dirancang selama empat tahun dalam empat tahap, meliputi tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Kegiatan yang dilakukan adalah: seleksi lokasi desa dan penyusunan data dasar desa, sosialisasi kegiatan, penumbuhan kelembagaan, pendampingan, pelatihan, pencairan dan pemanfaatan dana Bansos, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### C. Kegiatan Desa Mandiri Pangan Per Tahapan

Kegiatan Demapan dilakukan selama empat tahap, dengan rincian seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Demapan

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada tahun pertama kegiatan Demapan, dengan kegiatan mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat melalui: seleksi lokasi sasaran, pendampingan, pembentukan TPD, penumbuhan LKD, sosialisasi kegiatan, penyusunan data dasar desa, penetapan kelompok, pelatihan-pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas, penyusunan rencana pembangunan wilayah desa (RPWD), penyaluran Bansos.

**a. Seleksi Lokasi Sasaran**

- 1) Kabupaten/Kota, dengan syarat: (1) merupakan kabupaten rentan pangan; (2) memiliki unit kerja ketahanan pangan; (3) terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota; dan (4) adanya partisipasi masyarakat/Pemerintah Daerah setempat untuk pengentasan kemiskinan.
- 2) Kecamatan, dengan syarat: (1) adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dan lainnya); dan (2) memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program.
- 3) Desa, dengan syarat: (1) desa rawan pangan yang memiliki penduduk lebih dari 30 persen RTM berdasarkan Survei DDRT; (2) memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang belum dikembangkan; (3) aparat desa dan masyarakat bersedia menerima dan mendukung kegiatan Demapan. Desa yang telah terpilih ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang dikuatkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

**b. Penetapan Pendamping**

Pendamping ditetapkan dengan SK Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

**c. Penetapan Koordinator Pendamping**

Koordinator pendamping ada di provinsi dan kabupaten/kota, yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan.

**d. Penyusunan Data Dasar Desa**

Penyusunan data dasar desa berupa karakteristik rumah tangga, pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, dan profil desa.

**e. Penetapan Kelompok Afinitas**

Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara bersama-sama. Anggota kelompok afinitas adalah RTM hasil survey DDRT, yang dibina melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan. Kelompok afinitas

ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

**f. Penetapan Tim Pangan Desa (TPD)**

- 1) TPD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di perdesaan. Jumlah anggota TPD tahun 2012 terdiri dari unsur-unsur perwakilan: aparat desa; penggerak PKK; tokoh masyarakat; perwakilan KK Miskin kelompok afinitas. TPD ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
- 2) Tugas TPD: mengarustamakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kerawanan pangan di tingkat desa, serta memberikan advokasi kepada kepala desa.

**g. Penumbuhan LKD**

- a) LKD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok bersama masyarakat, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif perdesaan. Pengurus LKD berasal dari masyarakat setempat dan merupakan perwakilan dari sub-sub kelompok afinitas yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. LKD ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
- b) Tugas LKD: mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif kelompok afinitas menjadi lembaga pelayanan usaha produktif masyarakat.

**h. Sosialisasi Kegiatan Demapan**

Sosialisasi kegiatan dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Sosialisasi dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor/ Unit Kerja Ketahanan Pangan di wilayah masing-masing.

**i. Pendampingan**

- 1) Tenaga pendamping dapat berasal dari : (a) penyuluh (PNS); (b) pendamping lama tahun 2006-2008; atau (c) tokoh masyarakat lokal yang memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat.
- 2) Tugas Pendamping: (1) menyusun rencana kerja pendampingan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kelompok-kelompok afinitas dan kelompok penyedia protein hewani; (3) mengembangkan dinamika kelompok afinitas; (d) membina kelompok-kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif; dan (4) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan TPD dan kelompok-kelompok afinitas.

**j. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa (RPWD):**

- 1) RPWD merupakan usulan prioritas kegiatan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara partisipatif bersama wakil-wakil kelompok afinitas, dan tokoh masyarakat.
- 2) Usulan rencana kegiatan yang telah disepakati di forum RPWD ditetapkan sebagai kegiatan desa, disampaikan kepada kecamatan.

**k. Pelatihan**

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Demapan dilaksanakan pelatihan dasar dan pelatihan teknis. Pelatihan dasar kepada: pendamping/pembina kemitraan, pamong desa, aparat kabupaten/kecamatan, pengurus LKD dan TPD. Sedangkan pelatihan teknis kepada kelompok afinitas.

**l. Penyaluran Dana Bansos untuk Usaha Produktif:**

- 1) Dana Bansos untuk Usaha Produktif merupakan dana stimulan untuk mendukung usaha kelompok-kelompok afinitas, yang memiliki kemauan sendiri untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha produktif;
- 2) Dana Bansos dikelola oleh LKD untuk pengembangan usaha produktif kelompok afinitas, yang penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok afinitas.

**2. Tahap Penumbuhan**

Kegiatan yang dilakukan pada Tahap penumbuhan diantaranya: pemberdayaan masyarakat,

**a. Pemberdayaan Masyarakat:**

Dilakukan melalui pendampingan, pelatihan-pelatihan, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

- 1) Pendampingan dilakukan untuk: mengembangkan dinamika kelompok afinitas dan menumbuhkembangkan usaha produktif;
- 2) Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM kelompok afinitas bidang administrasi dan pengelolaan usaha.
- 3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah rawan pangan, meliputi: akses informasi, sarana prasarana, teknologi, permodalan, pasar, dan lainnya dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder terkait, yang dapat memberikan peluang dan kesempatan berusaha kepada masyarakat melalui proses pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan.
- 4) Penguatan kelembagaan dilakukan pada Kelompok Kerja (Pokja) Demapan, TPD, kelompok afinitas, dan kelompok penyedia protein hewani.

**b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan:**

- 1) Pada subsistem ketersediaan pangan dilakukan untuk peningkatan produksi dan pengembangan cadangan pangan masyarakat;
- 2) Pada subsistem distribusi, dilakukan melalui penumbuhan usaha-usaha perdagangan, pemasaran, dan sistem informasi harga pangan oleh anggota kelompok di tingkat desa;
- 3) Pada subsistem konsumsi, dilakukan untuk peningkatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, perbaikan pola konsumsi keluarga melalui pembinaan dasa wisma, pemanfaatan pekarangan, serta pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan.

**c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Diarahkan untuk perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitasi yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Demapan melalui integrasi program kerja lintas sektor.

**3. Tahap Pengembangan**

Tahap pengembangan dilaksanakan untuk: penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha produktif kelompok afinitas; serta pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usahatani, dan lainnya. Pada tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan masyarakat.

**4. Tahap Kemandirian**

Tahap Kemandirian ditandai dengan: (a) adanya perubahan pola pikir, aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas; (b) adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (d) berfungsinya lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi, dan pemasaran pertanian; (e) bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Kemandirian pangan tingkat desa memerlukan dukungan program lintas sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat dan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya.

Desa-desanya yang sudah melalui tahap kemandirian dan memasuki tahun kelima, selanjutnya akan mengembangkan Gerakan Kemandirian Pangan, dimana desa-desanya yang telah mandiri berperan sebagai desa inti dan membina desa-desanya sekitarnya. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan diatur dalam Pedoman Teknis Gerakan.

**Tabel 1. Ringkasan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian.**

No	KEGIATAN	TAHAPAN				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1.	Survey DDRT untuk menetapkan desa baru	V				Petugas Kab/Kota yg sudah dilatih
2.	Penetapan Desa	V				BKP Melalui SK Kepala Badan, dan dikuatkan SK Bupati/Walikota
3.	Penetapan Pendamping	V				BKP Melalui SK Kepala Badan Kabupaten/Kota
4.	Penetapan Koordinator Pendamping	V				BKP Melalui SK Kepala Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Penyusunan data dasar desa	V				Pendamping dan TPD
6.	Penetapan Kelompok	V				BKP Melalui SK Kepala Badan Kabupaten/Kota
7.	Penetapan TPD	V				BKP Melalui SK Kepala Badan Kabupaten/Kota
8.	Sosialisasi Kegiatan DMP	V				Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa
9.	Penumbuhan dan penetapan LKD	V				BKP Melalui SK Kepala Badan Kabupaten/Kota
10.	Penyusunan RPWD	V				TPD, Pendamping, Aparat Desa
11.	Pelatihan	V	V	V	V	Pendamping, Pembina provinsi, kabupaten/kota
12.	Penyusunan RUK	V				Kelompok afinitas
13.	Pembuatan Rekening Kelompok dan Pengajuan RUK oleh Kelompok	V				Kelompok afinitas
14.	Transfer Dana BANSOS ke Rekening Kelompok	V				SK Kepala Badan Kabupaten/Kota
15.	Penyusunan RUK oleh sub-sub Kelompok Afinitas	V				BKP Provinsi/Kabupaten/Kota

No	KEGIATAN	TAHAPAN				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
16.	Pencairan Dana BANSOS Ke Kelompok /LKD atas Rekomendasi Pendamping dan TPD	V				KPPN/BKP Prov/Kab/Kota
17.	Pengajuan RUK dari Sub-Sub Kelompok ke LKD atas Rekomendasi Pendamping dan TPD	V				Kelompok, Pendamping,TPD
18.	Mendistribusikan Dana BANSOS Ke sub Kelompok	V				BKP Provinsi,Kabupaten/Kota
19.	Pemanfaatan Dana BANSOS oleh sub Kelompok Afinitas	V				Kelompok afinitas
20.	Koordinasi dan kerjasama lintas sektor		V	V	V	Pokja Dewa Ketahanan Pangan
21.	Pengembangan modal			V		LKD
22.	Pengembangan jaringan usaha				V	Kelompok dan LKD
23.	Pengembangan sistem ketahanan pangan		V	V	V	TPD dan Aparat tingkat provinsi dan kabupaten/kota
24.	Evaluasi partisipatif	V	V	V	V	Kelompok afinitas
25.	Evaluasi dan Monitoring	V	V	V	V	Pusat, Provinsi, kabupaten/kota,pendamping
26.	Laporan Kegiatan	V	V	V	V	Provinsi, kabupaten/kota, pendamping, TPD, LKD

## V. ORGANISASI DAN TATA KERJA


### A. Organisasi

Mengingat keberhasilan Kegiatan Demapan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan Demapan (Gambar 3) melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten



dibawah koordinasi DKP, dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga sebagai berikut:

1. DKP tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai wadah koordinasi pelaksana kegiatan.
2. Pokja Demapan yang berada dalam wadah DKP pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Demapan.
3. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan.
4. Koordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang dapat melakukan fungsi sebagai koordinator pendampingan, yang ditunjuk oleh Kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Koordinator pendamping diupayakan mendapatkan honor dari APBD I/APBD II.
5. Camat sebagai koordinator desa pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya.
6. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa wilayah kerjanya.
7. TPD sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa.



Keterangan:

- ..... : Hubungan koordinasi
- ↔ : Hubungan integrasi dari instansi terkait
- : Hubungan komando
- ↔ : Hubungan Pembinaan

**Gambar 3. Pengorganisasian Desa Mandiri Pangan**

## B. Tata Kerja

Kegiatan Demapan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

### 1. Tingkat Desa

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di desa, bertugas untuk mengkoordinasikan TPD, kelompok masyarakat, dan pendamping di desa, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Tugas dan Fungsi TPD dibantu oleh Pendamping dalam:

- a. Mengenali kondisi, potensi, dan masalah ketersediaan, distribusi, konsumsi, akses, pemanfaatan pangan, dan situasi gizi masyarakat;
- b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan masukan untuk integrasi berbagai program/kegiatan pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- d. Mengadakan pertemuan TPD minimal satu bulan sekali.

## **2. Tingkat Kecamatan**

Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat sebagai koordinator pelaksana kegiatan Demapan di wilayah kerjanya. Tugas dan Fungsi Pokja Kecamatan:

- a. Melaksanakan sosialisasi di wilayah kecamatan dan desa;
- b. Melakukan: koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan LKD, TPD, pendampingan serta pembinaan Demapan Regular;
- c. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan;
- d. Merumuskan pengembangan TPD, LKD dan Demapan yang sudah memasuki tahap kemandirian di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan pembinaan, supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Demapan, seperti: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan lumbung pangan masyarakat, pemanfaatan pekarangan, PNPM, PUAP, dll;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Kegiatan Demapan di kabupaten;
- g. Mengadakan pertemuan Pokja kecamatan minimal 1 bulan sekali.

## **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

### **a. Pokja Kabupaten/Kota**

Pokja Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota, dengan anggota perwakilan dari dinas terkait. Tugas dan Fungsi Pokja tingkat Kabupaten/Kota:

- 1) Melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa;

- 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Kegiatan Demapan;
- 3) Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan;
- 4) Merumuskan pengembangan Demapan di Kabupaten/Kota;
- 5) Melakukan supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Demapan;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Kegiatan Demapan di provinsi dan pusat;
- 7) Mengadakan pertemuan Pokja kabupaten/kota minimal 3 bulan sekali.

**b. Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota**

Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota, yang menjalankan tugas dan fungsi:

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja pendampingan.
- 2) Melakukan penilaian bersama penanggungjawab kabupaten/kota.
- 3) Membuat laporan kinerja pendampingan dan memberikan rekomendasi kinerja pendampingan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
- 4) Laporan disampaikan pada Koordinator Pendamping Provinsi.
- 5) Mengadakan pertemuan dengan pendamping desa minimal 2 bulan sekali.
- 6) Memberikan motivasi, saran, dan masukan untuk peningkatan kinerja pendamping.

**4. Tingkat Provinsi**

**a. Tugas dan Fungsi Pokja Tingkat Provinsi:**

- 1) Melakukan sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Merumuskan program pengembangan Desa Mandiri Pangan di provinsi;
- 3) Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Kegiatan Demapan;
- 4) Mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelaksanaan Kegiatan Demapan;
- 5) Melakukan supervisi terhadap kegiatan kelompok afinitas Demapan;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Kegiatan Demapan Pusat;

- 7) Mengadakan pertemuan Pokja di provinsi yang dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.

**b. Koordinator Pendamping Provinsi**

Koordinator Pendamping Provinsi adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi, yang menjalankan tugas dan fungsi:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pendamping kabupaten/kota.
- 2) Mengadakan pertemuan dengan koordinator pendamping kabupaten/kota minimal 4 bulan sekali.
- 3) Memberikan motivasi, saran, dan masukan untuk peningkatan kinerja pendamping.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan kinerja pendampingan dan disampaikan ke Pusat.

**5. Tingkat Pusat**

Pokja Demapan di pusat diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dengan anggota dari instansi terkait. Tugas dan Fungsi Pokja Pusat:


- a. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan sosialisasi, sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dari instansi terkait dalam kegiatan Demapan.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP.
- e. Mengadakan pertemuan Pokja di pusat minimal 6 bulan sekali.

## **VI. PEMBIAYAAN**

**A. Pengelolaan Dana APBN**

Dana APBN untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dialokasikan di Pusat, Provinsi berupa dana Dekonsentrasi (Dekon), dan Kabupaten/Kota berupa dana Tugas Pembantuan (TP). Salah satu sumber pembiayaan kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah penyaluran dana Bansos untuk Penguatan Modal Usaha Produktif (PMUK). Dana PMUK dikelola melalui LKD yang ditumbuhkan oleh masyarakat. Bansos ini harus sudah disalurkan ke kelompok afinitas/LKD desa sasaran paling lambat tanggal 31

**Juli 2012. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok afinitas/LKD harus terjadwal dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu. Alur penyaluran dana Bansos untuk penguatan modal usaha produktif dapat dilihat pada Gambar 4.**



**Gambar 4. Alur Penyaluran Dana Bansos Usaha Produktif**

**Keterangan:**

1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.
2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok afinitas.
4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas menumbuhkan LKD yang pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok.
5. Pendamping memfasilitasi subkelompok afinitas yang tergabung dalam kelompok afinitas untuk menyusun RUK.
6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok afinitas (Format 1), diajukan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, TPD, dan Kepala Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok afinitas membuat rekening bank.
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota :
  - 1) Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan LKD dan kelompok penerima manfaat (Format 4);
  - 2) Membuat Surat Berita Acara Serah Terima Paket Bansos Usaha Produktif dengan kelompok penerima manfaat dan LKD (Format 5);
  - 3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukan ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan:
    - a) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran;
    - b) Rekapitulasi RUK/RUB (Format 2);
    - c) Kuitansi (Format 3) harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok, diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yang bersangkutan;
    - d) Surat Perjanjian Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan LKD dan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana Bansos.
  - 4) Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kota kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4).
9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota:
  - 1) Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) provinsi atau kabupaten/kota, dan ;
  - 2) Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten.
10. Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN) provinsi atau kabupaten/kota.

11. KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening kelompok afinitas/LKD.
12. Dana Bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompok afinitas setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan TPD.
13. Kelompok afinitas mendistribusikan dana Bansos kepada masing-masing subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi oleh pendamping dan TPD. Pemanfaatan dana Bansos oleh subkelompok dapat dilakukan mulai bulan Agustus pada tahun bersangkutan dan sesuai dengan kesiapan kelompok.
14. Kelompok afinitas bersama LKD menyampaikan laporan penyaluran dana Bansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA.

Proses pencairan dan pengelolaan dana Bansos dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012. Dana Bansos untuk PMUK kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan belanja penanggulangan kemiskinan (Kode Akun 575111 dan 575112).

#### **B. Pemanfaatan Dana Bansos**

Dana Bansos yang diterima kelompok, digunakan oleh subkelompok untuk pengembangan usaha produktif di bidang on-farm, off-farm, dan non-farm, setelah ditumbuhkan dan diberdayakan oleh pendamping dan TPD. Usaha on-farm dapat berupa budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan; usaha off-farm berupa pengolahan hasil-hasil pertanian; dan non-farm berupa usaha lainnya diluar pertanian.

#### **C. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA provinsi atau KPA kabupaten/kota dalam laporan keuangan secara rutin, dan berpedoman pada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penyusunan Laporan Keuangan.



## VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: “pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri No: 23/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

### A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset.

Tanggungjawab Pemantauan dan Evaluasi melekat pada masing-masing Satker tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

- a. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan strategis di lingkungan pusat (Satker Pusat) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- b. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; meliputi: (a) aspek dan indikator

pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi.

- c. Masing-masing penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern Kegiatan Strategis Badan Ketahanan Pangan.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Tingkat Propinsi

- a. Propinsi memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan strategis ketahanan pangan di lingkungan propinsi (Satker Propinsi) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi *Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan* Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Propinsi.
- b. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Propinsi; meliputi: (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Format dan bentuk Rencana Pemantauan dan Evaluasi Provinsi disesuaikan dengan situasi kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing provinsi.
- c. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di propinsi bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Propinsi.

## 3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantaun Evaluasi Tingkat Kabupaten

- a. Kabupaten memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan strategis ketahanan pangan di lingkungan kabupaten kota (Satker Kabupaten/Kota) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
- b. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kabupaten/Kota; meliputi: (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Format dan bentuk Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten/Kota disesuaikan dengan situasi kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota.

- c. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian. Evaluasi per tahapan dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Desa Mandiri dengan tingkat capaian tinggi ditetapkan sebagai Desa Inti yang akan membina desa-desa sekitarnya, sedangkan desa dengan tingkat capaian sedang dan rendah akan dibina oleh kabupaten/kota dan provinsi hingga menjadi Desa Inti.

Evaluasi kegiatan Demapan yang dilakukan yaitu: Evaluasi Per Tahapan dan Evaluasi Kemandirian.

1. Indikator Evaluasi Pertahapan dilakukan di empat tahap, diantaranya:
  - a. Indikator Tahap Persiapan: (1) Lokasi desa pelaksana kegiatan; (2) Pemahaman masyarakat tentang kegiatan Demapan; (3) Penyediaan data base dan profil Desa Mandiri Pangan; (4) Pembentukan Pokja di setiap tingkatan; (5) Penumbuhan TPD dan LKD; (6) Penumbuhan kelompok-kelompok afinitas di lokasi sasaran; (7) Pemilihan dan penetapan tenaga pendamping; (8) Pelaksanaan pelatihan bagi aparat provinsi, kabupaten, desa, pendamping, dan masyarakat pelaksana kegiatan; (9) Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa Partisipatif (RPWDP).
  - b. Indikator Tahap Penumbuhan: (1) Kinerja kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di desa (PKK dan Posyandu), lembaga pelayanan permodalan, dan lembaga lainnya; (2) Pengelolaan dan penambahan modal usaha kelompok; (3) Keberhasilan diversifikasi produksi pangan; (4) Perkembangan intensifikasi usaha; (5) Keberadaan lumbung pangan masyarakat; (6) Keberadaan dan perkembangan usaha-usaha perdagangan bahan pangan oleh anggota kelompok dan kelompok lainnya di desa; (7) Usaha-usaha

pemasaran hasil secara kolektif di desa; (8) Keberadaan lembaga pemasaran (pasar) di desa dan wilayah yang lebih luas untuk menampung hasil-hasil produksi masyarakat; (9) Keberadaan sistem informasi pasar (harga dan jenis komoditi) sebagai dasar perencanaan usaha kelompok; (10) Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah; (11) Penyediaan teknologi pengolahan dan produk pangan; (12) Tingkat keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan; (13) Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman; dan (14) Perbaikan sarana dan prasarana prioritas.

- c. Indikator Tahap Pengembangan: (1) Tingkat keterampilan teknis anggota kelompok; (2) Kemampuan kelompok dalam mengakses permodalan dan pemasaran; (3) Perkembangan usaha kelompok dalam meningkatkan pendapatan; (4) Pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; (5) Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi berimbang, dan aman; (6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pemantauan, deteksi, dan respon dini kerawanan pangan; (7) Penyediaan sarana dan prasarana irigasi, jalan usahatani yang memadai, penyediaan sarana air bersih, dan penyediaan sarana kesehatan.
- d. Indikator Tahap Kemandirian: (1) Efektifitas peran TPD dalam pendampingan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan desa; (2) Perkembangan usaha-usaha produktif yang dikelola kelompok afinitas dan masyarakat desa; (3) Keberadaan jaringan usaha dan pemasaran produk lokal dengan mitra usaha/koperasi/investor, dan lainnya; (4) Peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan; (5) Penyediaan dan distribusi pangan; (6) Kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan; (7) Perkembangan usaha produktif; (8) Pola konsumsi pangan 3B dan aman; (9) Penyelesaian masalah pangan wilayah; (10) Pelayanan masyarakat dalam: akses permodalan, kesehatan, dan sarana usaha; dan (11) Keberadaan fungsi prasarana pengairan, jalan desa, jalan usaha tani, sarana penerangan, dan air bersih.
- e. Indikator Evaluasi Kemandirian, terdiri dari: (1) perubahan pola pikir dan peningkatan pendapatan; (2) dinamika kelembagaan, kelompok afinitas dan LKD; (3) penguatan cadangan pangan, akses jaringan dan pemasaran, serta peningkatan diversifikasi dan pola konsumsi pangan 3BA; (4) dukungan sarana prasarana perdesaan; (5) komitmen daerah untuk pembinaan lanjutan; (6) penurunan jumlah KK miskin dan rawan pangan; (7) peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan perdesaan; dan (8) peningkatan status kelembagaan dan sinergi program pemberdayaan masyarakat lainnya.

## B. Pengendalian dan Pengawasan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengintegrasikan SPIP pada kegiatan “Kegiatan Desa Mandiri Pangan”, dalam Pengendalian dan Pengawasan serta Pelaporan” dipandang sebagai upaya yang lebih optimal dalam pengawalan kegiatan strategis ketahanan pangan sehingga kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan taat pada peraturan perundangan yang berlaku

Pelaksanaan SPIP dilingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Menteri Nomor 23/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi penanggung jawab kegiatan di pusat, provinsi, dan kabupaten.

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Instansi Pemerintah. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam *Term of Reference/Pokok Acuan Tugas* (TOR/PAT) dan unit kerja pelaksanaanya, yang memuat uraian langkah-langkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi pimpinan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian membantu untuk kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan, bahwa kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa resiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan, diantaranya:

a. Seleksi lokasi sasaran, yang meliputi:survey DDRT/SRT oleh Tim Teknis

- Kabupaten/Kota dan Penetapan Desa oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan dikuatkan melalui SK Bupati/Walikota;
- b. Penetapan pendamping dan Koordinator Pendamping oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Penetapan kelembagaan: LKD, TPD oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
  - d. Penetapan kelompok sasaran oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
  - e. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
  - f. Pelatihan dan pendampingan Tim Teknis di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pendamping;
  - g. Kontrak kerja antara Kelompok/LKD dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Pencairan dana Bansos;
  - h. Evaluasi dan Pelaporan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa penilaian risiko dan kegiatan pengendalian Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab
Seleksi lokasi sasaran	Survey DDRT/SRT tidak dilaksanakan	a. Pelaksana kurang memahami pelaksanaan survey b. Kurangnya aparat pelaksanaan c. Kesiapan DIPA belum siap	Jumlah KK Miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak dapat diketahui	a. Melatih petugas untuk melakukan survey DDRT/SRT sesuai kuesioner dan mekanisme yang telah ditetapkan b. Inisiatif daerah dari penyediaan dana APBD	BKP Kabupaten/Kota
Penetapan Pendamping dan Koordinator Pendamping	Pendamping dan Koordinator Pendamping belum ditetapkan	Mutasi pejabat yang bersangkutan	Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhambat	Surat dari pusat untuk segera menetapkan dan melakukan proses pembinaan	BKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penetapan Kelompok	Kelompok belum ditetapkan	Mutasi pejabat yang bersangkutan	Kegiatan usaha produktif terhambat	Surat dari pusat untuk segera menetapkan dan melakukan proses pembinaan dan pendampingan	BKP/Kabupaten/Kota
Penetapan TPD dan LKD	TPD belum ditetapkan/Ditumbuhkan	Mutasi pejabat yang bersangkutan	Kegiatan usaha produktif terhambat	Surat dari pusat untuk segera menetapkan dan melakukan proses pembinaan dan pendampingan	BKP Pusat, Kabupaten/Kota

Sosialisasi Demapan	Sosialisasi tidak dilaksanakan disemua tingkatan	Mutas pejabat penanggung jawab kegiatan	Kegiatan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Surat dari pusat agar melakukan sosialisasi kegiatan sampai level desa	BKP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
Pelatihan dan pendampingan	Pelatihan dan pendampingan belum dilaksanakan	Kelengkapan administrasi belum siap SDM lemah	Kegiatan pemberdayaan tidak terlaksana Persamaan persepsi kegiatan masih kurang	Surat dari pusat agar dilakukan pelatihan dan pendampingan Prov,Kab/Kota segera menindaklanjuti dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan intensif	BKP Pusat, Provinsi, BKP Kabupaten/Kota, pendamping
Kontrak kerja PPK dengan Kelompok/L KD dengan	PPK belum membuat kontrak kerja dengan Kelompok/L KD	Kelengkapan adm. yang minim Lokasi KPN yang jauh	Pencairan Bansos tidak bisa dilaksanakan sesuai target	Surat dari pusat untuk segera membuat kontrak kerja dan pencairan Bansos	BKP Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kotaa
Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan tidak rutin	Rendahnya kualitas SDM Provinsi,Kab/Kota kurang memahami instrument evaluasi dan pelaporan	Perkembangan dinamika kegiatan Demapan tidak diketahui secara baik dan benar	Surat dari pusat agar tetap melaksanakan evaluasi Pendampingan, pembinaan dan pemantauan secara rutin.	BKP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota



### C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Desa menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Kegiatan Demapan. Kecamatan yang berfungsi sebagai pemantau, pendamping, dan penghubung ke kabupaten/kota, dengan menggunakan form yang disepakati menyampaikan ke kabupaten/kota tentang: upaya-upaya yang telah dilakukan dan meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan.

Kabupaten/Kota memantau kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan feedback kepada desa dan kecamatan, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati, memberikan feedback kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi, memberikan feedback kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di pusat.

Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan Informasi dan Komunikasi yang dilakukan melalui: (1) Pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat; (2) Pelaporan hasil kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu.

### **VIII. PENUTUP**

**Pedoman Umum Kegiatan Desa Mandiri Pangan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan, agar dijadikan acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan desa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.**

**Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) di tingkat provinsi dan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat kabupaten/kota.**

**Semoga pedoman umum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.**

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SUSWONO**

Format-1

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

### RENCANA USAHA KELOMPOK/RENCANA USAHA BERSAMA

.....,.....

Kepada Yth :

Ketua LKD....., Desa.....

Kecamatan ....., Kabupaten/Kota

.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*)..... No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Desa Mandiri Pangan, sebesar Rp..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan Rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Nama Peminjam	Tanda Tangan
1	2	3		
		Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor..... tanggal....., Dana Bantuan Sosial tersebut akan digunakan untuk usaha produktif sesuai RUK yang diajukan

MENYETUJUI

Tim Pangan Desa, Ketua kelompok, Pendamping,

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

Ketua LKD.....

## Format-2

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

**REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/  
RENCANA USAHA BERSAMA**

.....

Kepada Yth :  
 Pejabat Pembuat Komitmen .....  
 Kab/Kota .....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang  
 penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan  
 permohonan Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Desa Mandiri  
 Pangan, sebesar Rp..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok  
 (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan  
 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
Dst.		
	<b>Jumlah</b>	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian  
 Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial Usaha  
 Produktif kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening  
 kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit  
 Bank.....di.....

Ketua kelompok  
 .....

Petugas Pendamping/PPL  
 .....

MENYETUJUI  
 Ketua Tim teknis,

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Kabupaten/Kota.....

NIP.....

NIP.....

\*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang  
 ditunjuk

Format-3

NPWP: .....  
 MAK : .....  
 T.A : .....

**KUITANSI**  
 No : .....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran .....  
 Kabupaten/Kota .....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Desa  
 Mandiri Pangan di Desa/Kelurahan.....  
 Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....  
 Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.....tanggal.....

Terbilang Rp. :

.....2012

Setuju dibayar,  
 an.Kuasa Pengguna Anggaran/  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,  
 Petani/Ketua Kelompok

Materai  
 Rp. 6.000

.....  
 NIP.

.....

Tgl.....  
 Bendaharawan,

.....  
 NIP.

\*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi.

Format-4

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..... KABUPATEN/KOTA .....

DENGAN

KELOMPOK/LEMBAGA KEUANGAN DESA .....

Tentang

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK  
KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN**

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun Anggaran 2012 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ....: Ketua Kelompok ....., dalam hal ini bertindak sebagai pengurus LKD dan atas nama sub-sub kelompok .....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota .....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Desa Mandiri Pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1****DASAR PELAKSANAAN**

1. Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan..... Tahun Anggaran 2012 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan....., Kementerian Pertanian;
3. DIPA....., Nomor :.....tanggal .....2012;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012;
5. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama adalah untuk memperkuat permodalan usaha produktif kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan.
2. Tujuan kerjasama adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di Desa Mandiri Pangan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

**Ruang Lingkup Kerjasama :**

- a. Menyalurkan bantuan sosial kepada Kelompok Afinitas/LKD untuk pengembangan usaha produktif.
- b. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan Kelompok Afinitas/LKD.

## **Pasal 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok afinitas/Lembaga Keuangan Desa (LKD) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
  - b. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Kelompok Afinitas /LKD
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyusun RUK sesuai dengan kebutuhan sub-sub kelompok afinitas;
  - b. Mengembangkan tabungan Anggota Kelompok Afinitas di LKD minimal 5% dari bantuan sosial yang diterima;
  - c. Membuat administrasi keuangan pengelolaan dana bantuan sosial;
  - d. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan dana bantuan sosial.

## Pasal 5 PENDANAAN

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

## Pasal 6 PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Desa Mandiri Pangan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....pada Bank.....No. Rek : .....
2. PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bansos sebagaimana ayat (1) sesuai dengan RUK yang telah disusun dan diusulkan kepada PIHAK KESATU.
3. Dalam penyaluran dana Bansos sebagaimana ayat (2), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menarik “jasa” atau “fee” kepada sub-sub kelompok.

## Pasal 7 PEMANFAATAN

Ketentuan pemanfaatan meliputi :

1. Keanggotaan Kelompok afinitas berasal dari perwakilan sub-sub kelompok afinitas, yang terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Dana yang ada di rekening kelompok afinitas selanjutnya dikelola LKD.
3. Pengurus LKD berasal dari perwakilan sub-subkelompok afinitas yang dikukuhkan oleh TPD dan tokoh masyarakat. Pengurus mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan dan dipercaya oleh masyarakat. Pengurus LKD mengelola keuangan dari dana Bansos, tabungan, dan bentuk bantuan lainnya yang akan dimanfaatkan untuk usaha produktif.
4. LKD menyalurkan dana bantuan sosial kepada sub-sub kelompok- afinitas sesuai RUK yang diusulkan dan telah direkomendasi oleh Tim Pangan Desa dan Pendamping.



**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali;
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**SANKSI**

Apabila dana bantuan sosial kepada kelompok afinitas/LKD tidak dapat mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima kelompok afinitas yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri setempat.

**Pasal 12**  
**FORCE MAJEURE**

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK KESATU;
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 11 adalah :
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**Ketua Kelompok/LKD**  
.....

**Materai**  
**Rp. 6.000**

.....

**PIHAKPERTAMA**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Kabupaten/Kota .....**

**NIP .....**

<b>Paket Bansos Usaha Produktif</b>	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN SOSIAL USAHA PRODUKTIF</b>
.....	Nomor : .....
.....	Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan: **Pejabat Pembuat Komitmen**.....pada  
Badan/Kantor/Dinas.....Kabupaten/Kota.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif.

Nama : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyelesaikan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif dengan baik berupa:

Paket Bansos Usaha Produktif: Rp .....(dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif untuk dilakukan pengelolaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan paket bantuan sosial untuk usaha produktif tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
Yang Menyerahkan,

**PIHAK KEDUA**  
Yang Menerima dan Mengelola

Materai  
Rp. 6.000

\_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen

\_\_\_\_\_  
Kelompok/LKD



**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/Permentan/OT.140/3/2012  
TENTANG PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEDOMAN UMUM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI  
PANGAN MASYARAKAT**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu: (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro namun demikian masih ada beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayahnya miskin ataupun pendapatan mereka yang tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan.

Berdasarkan data BPS, program yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini telah mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia dimana secara absolut pada Tahun 2011 menjadi sekitar 30 juta jiwa, lebih rendah jika dibandingkan Tahun 2010 sebesar 31,02 juta jiwa. Pada umumnya sebagian besar dari penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian dari sektor pertanian yang memiliki skala usaha kecil yaitu kurang dari 0,5 hektar atau bahkan sebagai buruh tani.

Disisi lain melihat luasnya wilayah Indonesia dimana wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung berada pada topografi yang beragam, memiliki ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung sektor tersebut (produksi, pengolahan, penyimpanan) sangat bervariasi, waktu panen yang tidak bersamaan pada beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya, sehingga petani, kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah antara lain: (i) keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran setelah panen; (ii) memiliki posisi tawar petani yang rendah pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah kepada para pelepas uang

(pedagang perantara); (iii) keterbatasan akses pangan (beras) untuk dikonsumsi saat mereka menghadapi paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, Poktan dan Gapoktan tersebut dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan /memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan (i) ketidakstabilan harga untuk komoditas gabah/beras dan jagung di wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya, dan (ii) kekurangan pangan (beras) yang dapat dikonsumsi pada saat mereka menghadapi musim paceklik.

Dalam rangka perlindungan petani padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak Tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Melalui kegiatan Penguatan-LDPM pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk penguatan kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan anggotanya dan penyediaan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Dengan memperkuat permodalan dari dana Bansos Penguatan-LDPM, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu membangun sarana untuk penyimpanan, mampu mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan, dan mampu menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan pokok.

#### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi Pedoman Umum kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 meliputi:

1. Kerangka pikir
2. Pelaksanaan
3. Organisasi pelaksanaan
4. Pembiayaan dan pencairan dana APBN
5. Pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan

#### **C. Pengertian**

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) merupakan salah satu sub kegiatan dari (a) program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Tahun 2012 dan (b) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan melalui penyaluran dana Bansos ke Gapoktan sasaran. Kegiatan Penguatan-LDPM merupakan kegiatan yang berkelanjutan mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian.

3. Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dimaksud dalam Pedoman Teknis ini adalah dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN Tahun 2012 untuk ditransfer langsung ke Rekening Gapoktan pada Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan.
4. Dana dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 71/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2012.
5. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan /PP.310/1/2010 atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
6. Harga Referensi Daerah (HRD) adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.
7. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Permentan No: 273/Kpts/OT.160/4/2007).
8. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usahatani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
9. Tahap Penumbuhan adalah Gapoktan yang baru pertama kali bergabung dalam kegiatan penguatan LDPM untuk memperkuat usaha pada Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan dan Unit Pengelolaan Cadangan Pangan khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik.
10. Tahap Pengembangan adalah anggota gapoktan yang telah melalui tahap penumbuhan dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan pendampingan dan dana bansos tahap kedua. Dana Bansos tersebut merupakan modal tambahan untuk pengembangan usaha pada Unit Usaha Distribusi pemasaran/pengolahan dan/atau penambahan cadangan pangan pada Unit Pengelola Cadangan.
11. Tahap Kemandirian adalah Gapoktan yang telah melalui tahap pengembangan dan masih diberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha sehingga menjadi gapoktan yang mandiri dalam pengelola distribusi pangan dan cadangan pangan di wilayahnya.
12. Tahap Pasca Kemandirian adalah Gapoktan yang telah melalui tahap kemandirian dan masih diberikan bimbingan oleh pendamping agar menjadi Gapoktan yang mandiri dalam mengelola usahanya

mengembangkan jejaring pemasaran dan mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

13. Rencana Usaha Gapoktan (RUG) adalah rencana usaha yang disusun oleh anggota kelompoktani secara sistematis dan partisipatif untuk kegiatan pembelian-penjualan kegiatan pembangunan sarana penyimpanan, dan kegiatan pembelian dan penyaluran cadangan pangan.
14. Unit usaha distribusi/pemasaran adalah unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan, terutama untuk membantu petani anggotanya dalam mendistribusikan gabah/beras/ jagung di saat panen raya sehingga harga stabil di tingkat petani.
15. Unit usaha pengolahan adalah unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk gabah/beras/jagung melalui kegiatan mengolah/menggiling/mengepak/menyimpan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Gapoktan.
16. Unit pengelola cadangan pangan adalah unit pengelolaan cadangan pangan yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat menyediakan cadangan pangan terutama bagi anggotanya khususnya di saat menghadapi musim paceklik.
17. Sentra produksi pangan (padi dan/atau jagung) adalah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang produksi pangannya didominasi oleh komoditas padi dan/atau jagung.
18. Pemberdayaan Gapoktan adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif agar mereka mampu menemukan permasalahan: (a) ketidakmampuan anggotanya mengakses pangan di saat paceklik dan mendistribusikan /memasarkan/ mengolah hasil produksi petani; dan (b) mencari, merumuskan, dan memutuskan dengan cara yang cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi secara bersama dan musyawarah dengan anggotanya.
19. Pendamping adalah Penyuluh Pertanian atau Petugas Lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.
20. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke Gapoktan binaannya agar mereka mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif; menyusun dan menetapkan aturan dan sanksi secara musyawarah dan mufakat; memupuk dan mengatur dana yang bersumber baik dari anggotanya maupun dari pemerintah; membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan usaha dengan pihak lain diluar wilayahnya; memupuk rasa tanggung jawab terhadap organisasi Gapoktan dengan melakukan pemantauan secara partisipatif, pengendalian, dan pengawasan internal.
21. Kemandirian adalah suatu tahapan dimana Gapoktan sudah mempunyai kemampuan mengelola unit usahanya baik distribusi/pemasaran/pengolahan maupun pengelolaan cadangan pangan secara produktif, yang dicirikan dengan aspek administrasi yang



baik (pencatatan, pembukuan), dan aspek teknis (pengembangan bisnis yang menguntungkan melalui kerja sama dengan mitra, mengembangkan akses pendanaan dengan pihak lembaga keuangan, mengembangkan sarana-prasarana pendukung serta tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah.

## **II. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **A. Tujuan**

Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 bertujuan:

1. Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal : (i) mengembangkan sarana penyimpanan (gudang) sendiri, (ii) menyediakan cadangan pangan (gabah/beras dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan (iii) menjaga stabilisasi harga gabah/beras dan/atau jagung disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan.
2. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah/beras dan/atau jagung.
3. Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan/pengolahan/pengemasan dan lain-lain.
4. Memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

### **B. Sasaran**

Sasaran kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 secara nasional adalah Gapoktan yang sudah ada/telah eksis, bukan bentukan baru dan memenuhi kriteria yaitu:

1. Berlokasi di daerah sentra produksi padi dan jagung.
2. Memiliki unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan.
3. Memiliki lahan sendiri untuk dapat dibangun sarana penyimpanan (gudang).

### **C. Indikator Keberhasilan**

1. Indikator keluaran (output) antara lain :
  - a. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan aparat daerah, pendamping dan sumberdaya pengelola Gapoktan.
  - b. Tersalurkannya dana Bansos Penguatan-LDPM ke Gapoktan sebagai modal usaha pada unit usaha distribusi / pemasaran / pengolahan untuk melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dan modal usaha pada unit pengelola cadangan pangan untuk pengadaan cadangan pangan.


## 2. Indikator hasil (outcome) antara lain :

- a. Berkembangnya unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan hasil serta unit pengelola cadangan pangan yang dimiliki dan dikelola oleh petani, yaitu :
  - 1) Meningkatnya kemampuan unit usaha distribusi /pemasaran/pengolahan hasil dalam melakukan pembelian gabah/ beras/jagung terutama dari produksi petani anggotanya.
  - 2) Tersedianya cadangan pangan di unit pengelola cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
- b. Meningkatnya modal usaha Gapoktan menjadi lebih besar dari modal awal yang diterimanya.

## III. KERANGKA PIKIR

### A. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM adalah untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui: (i) pengembangan unit-unit usaha (unit usaha distribusi /pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan) dan (ii) pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Penguatan-LDPM

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (i) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik disaat panen raya; (ii) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah produksi pangan dan usahanya melalui kegiatan pengolahan /Pengepakan/Pemasaran sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani anggotanya; dan (iii) memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan anggotanya saat menghadapi paceklik.

Dana Bansos yang telah disalurkan ke Gapoktan pada: (i) Tahap Penumbuhan wajib digunakan untuk pembangunan sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras dan/atau pangan lokal spesifik lainnya; dan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya, (ii) Tahap Pengembangan wajib digunakan untuk pengadaan gabah/beras dan/atau pangan lokal spesifik lainnya; dan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya.

Gapoktan Tahap Kemandirian dan Gapoktan Pasca Kemandirian tidak lagi menerima dana Bansos tetapi wajib mengelola dana yang sudah diterimanya secara berkelanjutan untuk terus digunakan pembelian gabah/beras/jagung sehingga terjadi pemupukan modal dari kegiatan pembelian dan penjualan pangan.

Dukungan pemerintah dalam memberdayakan Gapoktan di daerah sentra produksi dengan meningkatkan kegiatan pembelian dan penjualan diharapkan mampu meminimalkan tingkat fluktuasi harga di wilayah pada saat panen raya sehingga terwujud stabilisasi harga di tingkat petani. Dengan mengendalikan tingkat harga pangan di wilayah tersebut diharapkan mampu mengatasi inflasi, dan memotivasi bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan efisien.

## **B. Rancangan Program**

Adapun rancangan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM tahun 2012 terdiri dari beberapa tahap yaitu: Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian dan Pasca Kemandirian (Format 1 dan Tabel 1).

Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN untuk kegiatan Penguatan-LDPM akan diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada Tahun Pertama dan Tahun Kedua. Untuk Tahun Ketiga Gapoktan hanya akan menerima pembinaan dari pendamping, Tim Teknis dan Tim Pembina.

**Tabel 1. Alokasi Dana Bansos di Provinsi  
Pelaksana Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2011-2012**


No	Provinsi	Th 2012	Th 2011	Th 2010	Th 2009
		Bansos		Tidak ada Bansos	
		Penumbuhan	Pengembangan	Mandiri	Pasca Mandiri
1	Banten	8	7	7	3
2	Jabar	27	21	33	49
3	Jateng	31	26	25	53
4	DIY	11	6	3	20
5	Jatim	29	24	41	47
6	Aceh	5	3	4	10
7	Sumut	15	13	10	36
8	Sumbar	13	12	8	41
9	Riau	3	3		3
10	Jambi	4	4	6	12
11	Sumsel	16	16	10	2
12	Bengkulu	2	2		3
13	Lampung	21	17	19	23
14	Kalbar	7	6	7	8
15	Kalteng	3	3		3
16	Kalsel	13	12	6	18
17	Kaltim				2
18	Sulut	13	9		39
19	Sulteng	7	6	7	6
20	Sulsel	21	18	17	23
21	Sultra	3	3	2	14
22	Gorontalo	4	4		29
23	Sulbar	3			5
24	Bali	4	3	3	26
25	NTB	9	8	5	20
26	NTT	7	7	5	14
27	Maluku	2	2	2	
28	Papua				3
Jumlah		281	235	220	512

**Keterangan:**

1. Tahun 2009 alokasi penumbuhan 546 Gapoktan, dikembalikan ke KPKN 1 Gapoktan (Provinsi Gorontalo).
2. Tahun 2010 alokasi penumbuhan 204 Gapoktan, pengembangan 545 Gapoktan.
3. Tahun 2011 alokasi penumbuhan 235 Gapoktan, pengembangan 237 Gapoktan (204 Gapoktan ditumbuhkan tahun 2010 dan 33 Gapoktan luncuran dari tahun 2009), kemandirian 512 Gapoktan.

4. Tahun 2012 alokasi penumbuhan 281 Gapoktan, pengembangan 235 Gapoktan, kemandirian 220 Gapoktan (17 Gapoktan tidak lulus tahap pengembangan akan tetap dibina oleh daerah), dan pasca mandiri 512 Gapoktan.

Tahap Penumbuhan (Tahun Pertama) dilaksanakan di 26 provinsi untuk mempersiapkan dan menumbuhkan 281 Gapoktan, dan Tahap Pengembangan (Tahun Kedua) di 25 provinsi untuk mengembangkan 235 Gapoktan dan Tahap Kemandirian (Tahun Ketiga) di 20 provinsi untuk memberdayakan 220 Gapoktan agar dapat menjadi Gapoktan yang mandiri dalam mengelola usahanya pada kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung serta usaha pengelolaan cadangan pangan dan Tahap Pasca Kemandirian dilaksanakan di 27 Provinsi untuk melakukan pembinaan lanjutan pada 512 Gapoktan dalam rangka *exit strategy* (tahap penyapihan) (Gambar 2).



Gambar 2. Dukungan APBN pada kegiatan Penguatan-LDPM

Pada Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan identifikasi bagi calon Gapoktan yang akan ditumbuhkan dan siap atau layak menerima dana Bansos Tahun 2012 serta melakukan evaluasi dan seleksi terhadap Gapoktan yang sudah ditumbuhkan Tahun 2011 untuk dinilai apakah siap atau layak menerima dana tambahan modal usaha dari dana Bansos tahun 2012. Dana Bansos Penguatan-LDPM akan disalurkan masing-masing sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahap Penumbuhan dan Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahap Pengembangan.

Apabila Gapoktan yang sudah masuk Tahap Penumbuhan pada tahun pertama belum juga memenuhi persyaratan masuk ke Tahap Pengembangan,

maka provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan teknis dan administrasi sehingga Gapoktan dinyatakan layak masuk ke Tahap Pengembangan. Selama masih dalam proses pembinaan, dana Bansos sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum dapat dicairkan. Apabila sampai dengan akhir tahun pelaksanaan, Gapoktan belum juga layak untuk dapat masuk ke Tahap Pengembangan maka provinsi segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara. Pada tahun berikutnya Gapoktan perlu dibina kembali dan dipersiapkan untuk dapat memperoleh dana Bansos.

Pada Tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian, pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Tim Pembina Provinsi melanjutkan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian agar mereka dapat terus mengembangkan unit usahanya sehingga akumulasi dana Bansos yang dikelolanya akan terus meningkat.

Sebagai langkah awal strategi penyapihan (*exit strategy*), provinsi dan kabupaten/kota dapat mengintegrasikan dan menginternalisasikan Gapoktan Tahap Kemandirian (Gapoktan yang sudah masuk tahun ke-3) dengan kegiatan sektor lain di masing-masing daerah baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk keberlanjutan dalam pembinaan. Dukungan sektor lain diperlukan untuk memberikan nilai tambah unit usaha Gapoktan dalam meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras dan/atau jagung, antara lain berupa kegiatan sarana prasarana penunjang (lantai jemur, alat pengering, penggilingan gabah/jagung, alat *packaging* /pengemasan dan lain-lain) serta mengembangkan cadangan pangan secara berkelanjutan dan mandiri.

### C. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM antara lain memberdayakan Gapoktan agar unit usaha yang dikelolanya mampu mengatasi permasalahan khususnya ketidakmampuan anggotanya dalam mengakses pangan di saat paceklik, masalah harga pangan yang jatuh disaat panen raya dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mendistribusikan ke luar wilayahnya, dan masalah pembiayaan/modal usaha.

Gapoktan akan memperoleh bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun Tim Pembina Provinsi secara partisipatif, sehingga mereka mampu: (i) menemukan permasalahan yang dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim paceklik; (ii) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat petani; (iii) mengatasi sendiri kebutuhan pangan anggotanya disaat mereka menghadapi paceklik; (iv) mencari pasar atau

mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Selanjutnya Gapoktan/Poktan/petani beserta unit usahanya disadarkan agar mereka mampu : (i) untuk menghilangkan ketergantungan dari pihak lain; (ii) untuk tumbuh menjadi Gapoktan yang mandiri; (iii) untuk berkembang secara swadaya dan berkelanjutan dalam mengembangkan usahanya secara produktif.

Melalui upaya pemberdayaan, diharapkan Gapoktan sebagai organisasi petani dapat tumbuh dan berkembang menjadi "*prime mover*" dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Ke depan, diharapkan agar Gapoktan mampu mengembangkan unit usaha yang dikelolanya dalam: (i) meningkatkan kerja sama yang transparan antara Gapoktan dengan unit-unit usaha yang dikelolanya; (ii) menghimpun, mengembangkan dan memupuk dana yang dikelola oleh masing-masing unit usaha Gapoktan dari usaha bisnis yang dikelolanya; (iii) menerapkan aturan dan sanksi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sendiri secara musyawarah dan mufakat oleh petani anggotanya; (iv) meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal membuat administrasi (AD/ART), pembukuan, pemantauan secara partisipatif; (v) pengawasan internal; dan (vi) pengembangan kemitraan serta negosiasi dengan pihak lain untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

#### D. Strategi

##### 1. Strategi Dasar

Strategi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM di tingkat Gapoktan antara lain adalah: (i) memperkuat modal usaha Gapoktan, dan (ii) meningkatkan kemampuan SDM Gapoktan agar mereka mampu mengelola dana Bansos secara berkelanjutan.

Untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM strategi antara lain : (i) melaksanakan apresiasi bagi para aparat provinsi/kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan, dan (ii) melaksanakan apresiasi bagi para pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan. Bagi Gapoktan yang akan masuk Tahap Kemandirian, strategi yang dilakukan adalah melakukan apresiasi terhadap Gapoktan agar mereka mampu secara teknis dan administrasi mengembangkan unit usaha yang dimilikinya secara berkelanjutan dalam hal melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung, dan pengelolaan cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik.

## 2. Strategi Keberlanjutan

Strategi keberlanjutan kegiatan Penguatan-LDPM setelah memasuki Tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota:

- a. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan kegiatan-kegiatan pada instansi terkait untuk mendukung sarana prasarana Gapoktan (berupa lantai jemur, alat pengering, pengemasan, mesin jahit karung, timbangan, penggilingan/RMU, dan lain-lain).
- b. Melanjutkan pembinaan di bidang administrasi dan teknis (penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan lain-lain) melalui dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Mendorong terbentuknya wadah asosiasi Gapoktan di kabupaten/kota dan provinsi dalam mengembangkan jejaring pemasaran gabah/beras/jagung.
- d. Melakukan seleksi terhadap Gapoktan Tahap Pasca Kemandirian yang layak dijadikan laboratorium/pusat pembelajaran kegiatan distribusi padi/jagung.
- e. Mengamankan asset yang dimiliki Gapoktan dari dana Bansos APBN untuk tidak menjadi milik perorangan tetapi berkembang untuk kesejahteraan anggotanya.

## IV. PELAKSANAAN

### A. Tahap Penumbuhan

#### 1. Sasaran

Sasaran untuk tahap Penumbuhan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 adalah 281 Gapoktan yang tersebar di 26 provinsi dan berada pada daerah sentra produksi padi dan/atau jagung.

#### 2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Penumbuhan antara lain :

##### a. Indikator Masukan (*Input*):

- 1) Dana Bansos Tahun Anggaran 2012 bagi 281 Gapoktan.
- 2) Terseleksinya 281 orang Pendamping yang berada di wilayah Gapoktan binaan.
- 3) Terseleksinya 281 Gapoktan.

##### b. Indikator Keluaran (*Output*):

Tersalurkannya dana Bansos Penguatan-LDPM ke 281 Gapoktan sasaran sebagai modal usaha pada unit-unit usaha yang dikelolanya untuk:

- 1) Pengembangan/pembangunan 281 sarana penyimpanan (gudang) milik Gapoktan sasaran.



- 2) Pengadaan gabah/beras, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan yang dilakukan oleh 281 Unit Pengelola Cadangan Pangan.
- 3) Pembelian gabah/beras/jagung yang dilakukan oleh 281 Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan.

c. Indikator Hasil (*Outcome*) :

- 1) Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) di 281 gudang milik Gapoktan.
- 2) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah/beras, dan/atau jagung yang dilakukan oleh 281 Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan minimal 2 kali putaran. Pengertian Dua kali putaran adalah realisasi kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung dimana akumulasi volumenya  $\geq 2$  kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi dana Bansos pada Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan pada tahun pertama.
- 3) Meningkatnya modal usaha Gapoktan.

3. Kriteria dan Penentuan Calon Gapoktan

a. Gapoktan

Gapoktan yang akan menjadi penerima dana Bansos Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 adalah Gapoktan yang sudah ada/telah eksis di daerah sentra produksi padi dan/atau jagung, bukan bentukan baru, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang dikelola oleh petani di wilayahnya dan masih aktif hingga saat ini (Format 2).
- 2) Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal atau fasilitasi lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau mendapat modal pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan saling mendukung).
- 3) Memiliki unit usaha distribusi/pemasaran dan/atau pengolahan (RMU, pengeringan, pembersihan, pengepakan) yang dikelola oleh petani dan masih berjalan hingga saat ini.
- 4) Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman, dapat dipercaya, mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan pembelian/pengolahan /penyimpanan dan penjualan gabah/beras, dan/atau jagung sehingga memberikan keuntungan bagi unit usahanya serta mampu mengelola cadangan pangan melalui kerjasama dengan anggotanya.
- 5) Memiliki gudang sendiri atau hibah perorangan /pemerintah yang dapat digunakan untuk menampung/ menyimpan gabah/beras,

dan/atau jagung dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya dengan kapasitas simpan 30 - 40 ton. Pengertian memiliki gudang sendiri, yaitu gudang yang dibangun oleh dan untuk kepentingan Gapoktan perolehannya dapat dari pembelian dan/atau hibah yang berstatus sebagai aset Gapoktan yang dibuktikan dengan:

- a) Dokumen perikatan jual-beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT/Notaris) sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b) Surat hibah bangunan dari perorangan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh Camat/Notaris.
  - c) Surat penyerahan hibah kepemilikan aset (bangunan) milik pemerintah daerah serta Surat Pernyataan Alih Fungsi Pemanfaatannya dari semula menjadi gudang penyimpanan pangan.
- 6) Memiliki lahan sendiri, atau hibah perorangan/pemerintah daerah (Format 3), jika akan dibangun sarana penyimpanan (gudang) dengan menggunakan dana Bansos Tahun Anggaran 2012 pada lahan tersebut. Pengertian memiliki lahan sendiri adalah lahan yang diperoleh dari pembelian bersama dan/atau hibah yang berstatus sebagai aset Gapoktan yang dibuktikan dengan:
- a) Dokumen perikatan jual beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT)/Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b) Surat hibah lahan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh Camat/Notaris.
  - c) Surat penyerahan hibah kepemilikan aset (lahan milik) pemerintah daerah serta Surat Pernyataan Alih Fungsi Pemanfaatannya dari semula menjadi lahan untuk membangun gudang penyimpanan pangan.
- 7) Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
- 8) Memiliki komitmen untuk mengirimkan laporan mingguan secara rutin (setiap hari Senin) dengan menggunakan SMS, ke SMS Center dengan Nomor 0813 808 29 555 dan laporan bulanan (secara tertulis) ke Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota.

**b. Pendamping**

Pendamping yang akan melakukan kegiatan pendampingan kepada Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyuluh Pertanian atau Petugas Lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.
- 2) Sanggup melaksanakan tugas hingga akhir tahun pelaksanaan dan bertanggung jawab untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan secara rutin.
- 3) Pendamping diutamakan berdomisili di desa penerima lokasi Penguatan-LDPM atau di desa lain di wilayah Balai Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau kelembagaan penyuluhan di kecamatan.

## B. Tahap Pengembangan

### 1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Pengembangan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 adalah 235 Gapoktan yang terdiri dari 235 Gapoktan Tahap Penumbuhan Tahun 2011 di 25 provinsi yang akan dievaluasi untuk dinyatakan layak dan siap untuk masuk pada Tahap Pengembangan oleh provinsi dan kabupaten/kota.

### 2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 antara lain:

#### a. Indikator Masukan (*Input*):

- 1) Dana Bansos Tahun Anggaran 2012 sebagai tambahan modal bagi 235 Gapoktan.
- 2) Tersedianya 235 orang Pendamping Tahun 2012 yang siap untuk melanjutkan pembinaan terhadap Gapoktan di wilayahnya.
- 3) Tersedianya 235 Gapoktan hasil penumbuhan Tahun 2011 yang siap untuk menerima dana tambahan Bansos Tahun 2012.

#### b. Indikator Keluaran (*Output*):

Tersalurkannya dana Bansos Penguatan-LDPM ke 235 Gapoktan sasaran sebagai tambahan modal usaha pada unit-unit usaha yang dikelolanya untuk:

- 1) Pengadaan gabah/beras, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan yang dilakukan oleh 235 Unit Pengelola Cadangan Pangan dan/atau
- 2) Pembelian gabah/beras/jagung yang dilakukan oleh 235 Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/ Pengolahan.

#### c. Indikator Hasil (*Outcome*) :

- 1) Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) di 235 gudang milik Gapoktan.
- 2) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah/beras, dan/atau jagung dari alokasi dana bansos 2012 yang diperoleh dari Tahap Penumbuhan dan Pengembangan di 235 Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan lebih dari 2 kali putaran. Pengertian dua kali putaran adalah realisasi kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung dimana akumulasi volumenya > 2 kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi dana Bansos pada Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan pada tahun pertama dan tahun kedua.

- 3) Meningkatnya modal usaha lebih besar dari dana Bansos yang telah diterima.

d. Indikator Manfaat (*Benefit*):

- 1) Dana Bansos dari pemerintah sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Gapoktan terseleksi untuk kegiatan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya.
- 2) Minimal petani produsen gabah/beras dan/atau jagung yang menjadi anggota Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM sudah memperoleh harga yang layak terutama pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai HPP untuk gabah/beras, dan HRD untuk jagung.
- 3) Minimal anggota Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM dapat memperoleh akses pangan dengan mudah disaat mereka menghadapi musim paceklik.
- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya sudah semakin baik, transparan dan akuntabel.

e. Indikator Dampak (*Impact*):

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah/beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan.
- 2) Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.
- 3) Meningkatnya ekonomi pedesaan yang bersumber dari komoditas pangan.
- 4) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

3. Kriteria

a. Gapoktan

Gapoktan yang menjadi sasaran penerima dana tambahan Bansos Tahun 2012 adalah Gapoktan Tahap Penumbuhan yang sudah terseleksi untuk masuk Tahap Pengembangan, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sudah terseleksi secara bertahap mulai dari kabupaten/kota hingga ke provinsi.
- 2) Sudah melakukan Rapat Tahunan Gapoktan.
- 3) Melakukan tutup buku untuk mengetahui saldo dana Bansos Tahun 2011.
- 4) Pengurus Gapoktan tidak merangkap jabatan baik dalam pengelolaan uang maupun pengelolaan usaha.
- 5) Tidak mempunyai masalah antara pengurus Gapoktan, ketua unit-unit usahanya dan anggotanya.
- 6) Tidak mempunyai masalah terhadap kepemilikan lahan yang sudah dibangun gudang diatas lahan tersebut dengan menggunakan dana Bansos.

- 7) Mempunyai laporan secara tertulis terhadap seluruh aktivitas kegiatan yang telah dilakukan dari hasil pertemuan/musyawarah.
- 8) Memiliki pembukuan keuangan dana Bansos yang baik, rapih dan teratur yang diketahui oleh pendamping dan/atau Tim Teknis kabupaten/kota.
- 9) Memiliki aturan yang mengikat secara tertulis benar untuk pengurus Gapoktan maupun untuk Anggota Gapoktan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran kesepakatan.
- 10) Memiliki Rencana Usaha Gapoktan (RUG) tertulis yang mencakup rencana penggunaan dana Bansos yang diterima Tahun 2011 dan 2012 pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan.
- 11) Memiliki jejaring pemasaran baik di dalam maupun di luar wilayahnya untuk mengembangkan saluran pemasaran gabah/beras/jagung.
- 12) Sudah melakukan pembelian-penjualan gabah/beras, dan/atau jagung minimal 2 kali putaran.
- 13) Memiliki cadangan pangan minimal gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan utama lokal spesifik lainnya di gudang.
- 14) Modal usaha Gapoktan bertambah dari modal yang sudah diterima pada Tahap Penumbuhan.

#### **b. Pendamping**

Pendamping yang sudah dievaluasi kinerjanya pada Tahap Penumbuhan dan masih bersedia untuk membina dan mendampingi Gapoktan pada Tahap Pengembangan, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai komitmen untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan sesuai dengan aturan/ketentuan yang ditetapkan Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 2) Mempunyai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan untuk tahun berikutnya secara tertulis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Gapoktan binaannya yang diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 3) Sanggup melakukan kunjungan/pembinaan secara rutin minimal 2 kali dalam sebulan ke Gapoktan dalam rangka membina dan mengembangkan kegiatan yang ada pada unit-unit usaha Gapoktan.

### **C. Tahap Kemandirian**

#### **1. Sasaran**

Sasaran dari pembinaan tahun ketiga kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 adalah 220 Gapoktan yang sudah ditumbuhkan pada Tahun 2010 sebanyak 198 dan Tahun 2009 sebanyak 22 Gapoktan untuk dapat menjadi Gapoktan yang mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

## 2. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 antara lain:

### a. Indikator Hasil (*Outcome*)

- 1) Meningkatnya modal usaha Gapoktan lebih besar dari total dana Bansos yang telah diterimanya pada tahun pertama dan tahun kedua.
- 2) Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) di 220 gudang milik Gapoktan.
- 3) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah/beras, dan/atau jagung di 220 Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/ Pengolahan lebih dari 2 kali putaran. Pengertian Dua kali putaran adalah realisasi kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung dimana akumulasi volumenya > 2 kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi dana Bansos pada Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan tahun pertama, tahun kedua dan akumulasi keuntungan.

### b. Indikator Manfaat (*benefit*)

- 1) Dana Bansos yang sudah diterima oleh Gapoktan selama 2 tahun masih dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras dan/atau jagung dan cadangan pangan .
- 2) Minimal harga gabah/beras, dan/atau jagung terkendali/stabil di wilayah Gapoktan terutama pada saat panen raya.
- 3) Minimal anggota Gapoktan dapat memperoleh akses pangan mereka dengan mudah pada saat musim paceklik.
- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya semakin meningkat, transparan dan akuntabel dalam mengelola asetnya.

### c. Indikator Dampak (*Impact*)

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah/beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan.
- 2) Meningkatnya jumlah anggota Gapoktan yang mempunyai akses pangan sehingga terwujud ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.
- 3) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

## 3. Pendamping

Pedamping yang sudah mempunyai komitmen untuk melanjutkan pembinaan dan pendampingan bagi 220 Gapoktan Tahap Kemandirian.

## D. Tahap Pasca Kemandirian

### 1. Sasaran

Sasaran dari pembinaan tahun keempat kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 adalah 512 Gapoktan yang sudah ditumbuhkan pada Tahun 2009 untuk dapat menjadi Gapoktan yang mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

## **2. Indikator Keberhasilan**

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Pasca Kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 antara lain:

### **a. Indikator Hasil (*Outcome*)**

- 1) Meningkatnya modal usaha Gapoktan lebih besar dari akumulasi total dana Bansos yang telah diterima pada tahun pertama, tahun kedua dan akumulasi keuntungan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) di 512 gudang milik Gapoktan.
- 3) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah/beras, dan/atau jagung di 512 Unit Usaha Distribusi /Pemasaran/Pengolahan lebih dari 2 kali putaran. Pengertian Dua kali putaran adalah realisasi kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung dimana akumulasi volumenya  $> 2$  kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi dana Bansos pada Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan tahun pertama, tahun kedua dan akumulasi keuntungan.

### **b. Indikator Manfaat (*benefit*)**

- 1) Dana Bansos yang sudah diterima oleh Gapoktan selama 2 tahun masih dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras dan/atau jagung dan cadangan pangan.
- 2) Minimal harga gabah/beras, dan/atau jagung terkendali/stabil di wilayah Gapoktan terutama pada saat panen raya.
- 3) Minimal anggota Gapoktan dapat memperoleh akses pangan mereka dengan mudah pada saat musim paceklik.
- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya semakin meningkat, transparan dan akuntabel dalam mengelola asetnya.

### **c. Indikator Dampak (*Impact*)**

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah/beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan.
- 2) Meningkatnya jumlah anggota Gapoktan yang mempunyai akses pangan sehingga terwujud ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.

- 3) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

### 3. Pendamping

Pedamping yang sudah mempunyai komitmen untuk melanjutkan pembinaan dan pendampingan bagi 512 Gapoktan Tahap Pasca Kemandirian. Lokasi Pembinaan Pendamping di Provinsi Pelaksana Kegiatan Penguatan-LDPM periode 2009-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel.2 Lokasi Binaan Pendamping bagi Gapoktan

#### Pelaksana Kegiatan Penguatan-LDPM Periode 2009-2012

No	Provinsi	Th 2012	Th 2011	Th 2010	Th 2009
		Bansos		Tidak ada Bansos	
		Penumbuhan	Pengembangan	Mandiri	Pasca Mandiri
1	Banten	8	7	7	3
2	Jabar	27	21	33	49
3	Jateng	31	26	25	53
4	DIY	11	6	3	20
5	Jatim	29	24	41	47
6	Aceh	5	3	4	10
7	Sumut	15	13	10	36
8	Sumbar	13	12	8	41
9	Riau	3	3		3
10	Jambi	4	4	6	12
11	Sumsel	16	16	10	2
12	Bengkulu	2	2		3
13	Lampung	21	17	19	23
14	Kalbar	7	6	7	8
15	Kalteng	3	3		3
16	Kalsel	13	12	6	18
17	Kaltim				2
18	Sulut	13	9		39
19	Sulteng	7	6	7	6
20	Sulsel	21	18	17	23
21	Sultra	3	3	2	14
22	Gorontalo	4	4		29
23	Sulbar	3			5
24	Bali	4	3	3	26
25	NTB	9	8	5	20
26	NTT	7	7	5	14
27	Maluku	2	2	2	
28	Papua				3
Jumlah		281	235	220	512



#### E. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Lokasi, Calon Gapoktan dan Pendamping

Mekanisme seleksi lokasi, calon Gapoktan dan calon Pendamping dilakukan secara berjenjang oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi, dengan mekanisme seleksi sebagai berikut (Format 4):

##### 1. Seleksi Lokasi

Kabupaten/kota, dengan syarat: a) merupakan kabupaten/kota sentra produksi padi dan/atau jagung; b) terdapat Gapoktan yang masih aktif, bergerak pada kegiatan jual-beli gabah/jagung.

##### 2. Seleksi Calon Gapoktan

Berdasarkan usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota, dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi.

##### 3. Seleksi Calon Pendamping

Tenaga pendamping berasal dari penyuluh pertanian atau petugas lapangan/petugas non PNS dengan pendidikan terakhir minimal S1 (pertanian, sosial, ekonomi), memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendamping diutamakan yang berdomisili di desa calon lokasi penerima dana Bansos Penguatan-LDPM atau di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), atau lembaga penyuluhan kecamatan.

#### V. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
- d. Memenuhi asas akuntabilitas.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/ Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. Organisasi kegiatan secara rinci sebagai berikut:

**A. Tingkat Pusat**

1. Menteri Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan mengalokasikan dana APBN dan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012.
2. Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Umum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012.
3. Tim Pembina tingkat Pusat yang diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi:
4. Melakukan koordinasi dalam mengintegrasikan program dan kegiatan dengan instansi lingkup pertanian maupun lintas sektor yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Penguatan-LDPM.
5. Merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Penguatan-LDPM secara terintegrasi.
6. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Tim Pembina Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM di daerah.
7. Membina, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.

**B. Tingkat Provinsi**

1. Gubernur bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM yang didukung dengan Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun 2012.
2. Gubernur menetapkan Tim Pembina Provinsi yang beranggotakan dari Badan/Dinas/Kantor Ketahanan Pangan dan lingkup pertanian, instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, dan/atau organisasi petani dan masyarakat lainnya.
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi selaku penanggungjawab kegiatan Penguatan-LDPM melaksanakan:
  - a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian dan/atau Tahap Pasca Kemandirian guna disebarluaskan ke Tim Pembina dan anggotanya di provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012.
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dengan berbagai program/kegiatan lintas sektor baik lingkup pertanian maupun sektor pendukung lainnya di tingkat provinsi guna menterpadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

- c. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian dan lintas sektor di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam hal: (i) menterpadukan kegiatan lingkup pertanian dan sektor pendukung lainnya baik di provinsi dan kabupaten/kota yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, (ii) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta (iii) membantu mengatasi dan memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis.
  - d. Pertemuan dengan Tim Pembina secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam hal: (i) pencairan dan pemanfaatan dana Bansos, (ii) pembangunan/renovasi /pengelolaan cadangan pangan, (iii) pendistribusian/ pemasaran/pengolahan, (iv) peningkatan kemampuan dan keterampilan pendamping dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Gapoktan.
  - e. Penetapan Gapoktan dan pendamping untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan yang akan menerima dana Bansos Tahun 2012 sesuai rekomendasi Tim Pembina Provinsi.
  - f. Penetapan pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian.
  - g. Pembinaan berkelanjutan (teknis dan administrasi) terhadap Gapoktan yang sudah masuk pada Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian.
  - h. Pelaporan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.
4. Tim Pembina Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
- a. Sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi ke kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM 2012 Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian (Tim Teknis, Pendamping, Gapoktan);
  - b. Verifikasi calon Gapoktan dan pendamping Tahap Penumbuhan; dan/atau evaluasi Gapoktan dan pendamping yang akan masuk Tahap Pengembangan; dan/atau
  - c. Evaluasi pendamping yang akan melanjutkan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian dan/atau Tahap Pasca Kemandirian;
  - d. Pemberian rekomendasi untuk penetapan :
    - 1) Gapoktan Tahap Penumbuhan yang sudah diverifikasi, dan Gapoktan Tahap Pengembangan yang sudah di evaluasi yang akan menerima dana Bansos Tahun 2012;
    - 2) Pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan /atau Tahap Pasca Kemandirian untuk disampaikan kepada Kepala Badan/Dinas /Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi.
  - e. Evaluasi usulan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan rencana pelaksanaannya (pembangunan/renovasi gudang, pengadaan gabah/beras dan/atau jagung dan/atau pangan pokok lokal spesifik

lainnya untuk cadangan pangan, pembelian-penjualan gabah/beras dan/atau jagung) dan pemanfaatan dana Bansos;

- f. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dalam hal: (i) pencairan dan pemanfaatan dana Bansos, (ii) pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Pendamping, dan Gapoktan, (iii) perencanaan dan penyusunan desain bangunan/renovasi gudang, (iv) pengelolaan/pemeliharaan gudang, (v) pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, (vi) pendistribusian /pemasaran/pengolahan, dan (vii) pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan;
- g. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Kemandirian, dalam hal: (i) pengembangan mitra untuk pendistribusian/pemasaran, (ii) pengembangan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung, (iii) peningkatan akumulasi modal usaha, (iv) pembinaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Pendamping, dan Gapoktan;
- h. Memfasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun;
- i. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai bahan kepada Gubernur.

### C. Tingkat Kabupaten/Kota

#### 1. Bupati/Walikota menetapkan:

- a. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.
  - b. Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Badan/ Dinas/Kantor/Unit yang menangani Ketahanan Pangan dan lingkup pertanian, instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, organisasi petani dan masyarakat lainnya. Ketua dari Tim Teknis adalah Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.
- #### 2. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM melaksanakan:
- a. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian guna disebarluaskan kepada Tim Teknis dan pendamping yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM.
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dengan berbagai program/kegiatan lintas sektor baik lingkup pertanian maupun sektor pendukung lainnya dari tingkat kabupaten/kota guna menterpadukan berbagai kegiatan dan

pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

- c. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian maupun lintas sektor terkait lainnya di Kabupaten/Kota dalam hal: (i) menterpadukan kegiatan lingkup pertanian dan sektor pendukung lainnya baik dari provinsi maupun di kabupaten/kota yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, (ii) melakukan pemantauan dan evaluasi, serta (iii) membantu mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan teknis maupun non teknis.
- d. Pertemuan dengan Tim Teknis secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi pendamping dalam hal: (i) membimbing/membina Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian (ii) pemanfaatan dana Bansos, (iii) membimbing dalam perencanaan dan penyusunan desain bangunan/renovasi gudang, (iv) membimbing dalam pengelolaan gudang dan cadangan pangan yang baik, (v) membimbing dalam pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, (vi) membimbing dalam pendistribusian/pemasaran/pengolahan, (vii) membimbing dalam pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan dan membimbing Gapoktan dalam pelaksanaan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun.
- e. Pengusulan kepada Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di provinsi yaitu:
  - 1) Calon Gapoktan dan pendamping Tahap Penumbuhan yang sudah diidentifikasi, dan/atau
  - 2) Gapoktan dan pendamping yang sudah dievaluasi dari Tahap Penumbuhan untuk masuk ke Tahap Pengembangan; dan/atau
  - 3) Pendamping yang akan melanjutkan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian dan/atau Tahap Pasca Kemandirian.
- f. Pelaporan kepada Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.

**3. Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:**

- a. Sosialisasi, pemantauan, pembinaan (teknis dan non teknis), evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian terhadap Pendamping dan Gapoktan;
- b. Identifikasi Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau evaluasi Gapoktan yang akan masuk ke Tahap Pengembangan; dan/atau

- c. Evaluasi pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian;
- d. Rekomendasi pencairan dan penggunaan dana Bansos oleh Unit-Unit Usaha Gapoktan yang disesuaikan dengan RUG.
- e. Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Penumbuhan dan/atau Tahap Pengembangan dalam hal: (i) pemanfaatan dana Bansos, (ii) pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Pendamping, dan Gapoktan;
- f. Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Kemandirian dan/atau Tahap Pasca Kemandirian dalam hal: (i) pengembangan jejaring mitra usaha untuk melakukan kegiatan pendistribusian/pemasaran, (ii) pengembangan kegiatan pembelian-penjualan gabah /beras/jagung, (iii) peningkatan akumulasi modal usaha, (iv) pembinaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Pendamping, dan Gapoktan;
- g. Fasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun;
- h. Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Gapoktan yang tidak terseleksi agar dapat masuk ke Tahap Pengembangan;
- i. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai bahan kepada Bupati/Walikota.

#### **D. Tingkat Pendamping**

Pendamping yang sudah ditetapkan oleh provinsi untuk mendampingi Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM baik untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:

1. Merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan pendampingan ke Gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin.
2. Membimbing kelembagaan Gapoktan untuk dapat : (i) mengambil suatu keputusan yang dilakukan secara partisipatif, (ii) memahami tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus dan anggota, (iii) memahami mekanisme musyawarah dalam membahas rencana kegiatan, masalah yang dihadapi dan merumuskan keputusan dan langkah-langkah pelaksanaan, (iv) memahami dan menerapkan aturan dan sanksi yang disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik untuk pengurus, anggota maupun pengurus unit-unit usahanya.
3. Memfasilitasi dan memotivasi Gapoktan dan unit-unit usahanya agar mampu mengambil keputusannya sendiri, dengan jalan: (i) membantu menemukan masalah dalam pendistribusian hasil produk anggotanya, (ii) membantu menganalisis situasi yang sedang dihadapi anggotanya dan melakukan rencana antisipasi terhadap jatuhnya harga di saat panen raya

dan kekurangan pangan disaat musim paceklik serta langkah-langkah perbaikannya (pengolahan/penyimpanan/ distribusi /pemasaran), (iii) membantu memperoleh pengetahuan /informasi (pembangunan/renovasi gudang, teknologi pengolahan, penyimpanan), pasar, permodalan dan kemudahan-kemudahan lain guna memecahkan masalah yang dihadapi di lapang, (iv) membantu mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap situasi dan masalah.

4. Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam (i) menyusun Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan (ii) pelaksanaan kegiatan secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan).
5. Memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang pemasaran, dan permodalan.
6. Memfasilitasi dan memotivasi anggota Gapoktan untuk dapat melakukan pemupukan dana/modal sehingga dapat mengembangkan Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan dan Unit Pengelola Cadangan Pangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati.
7. Memfasilitasi Gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (pembelian dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, keuangan), mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan.
8. Memfasilitasi Ketua/pengurus Gapoktan dan unit-unit usahanya dalam menyusun laporan bulanan secara tertulis ke kabupaten/kota dan pengiriman laporan mingguan dengan menggunakan SMS ke Pusat.
9. Memfasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun dan mengarahkan unit usaha Gapoktan untuk memasukan seluruh dana Bansos dan hasil usahanya yang telah diterimanya ke dalam rekening Gapoktan.

**E. Tingkat Gapoktan (Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian dan Pasca Kemandirian)**

**Tugas dan tanggungjawab Pengurus Gapoktan antara lain :**

1. Membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota Gapoktan sebagai organisasi kelembagaan petani (AD/ART).
2. Membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya.
3. Menyusun RUG dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat (Tahap Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian dan Pasca Kemandirian).

4. Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat baik untuk kegiatan yang bersumber dari dana Bansos (Tahap Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian), dan/atau APBD, dan/atau swadaya masyarakat serta mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), aturan/sanksi setempat yang berlaku, dengan bimbingan dari Tim Pembina Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Pendamping.
5. Memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan RUG dan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.
6. Mengarahkan dan menganjurkan kepada pengurus dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompoknya untuk melakukan pembukuan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan baik ke kabupaten/kota maupun ke pusat secara rutin.
7. Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usahanya dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya.
8. Mengadakan pertemuan/musyawarah/rapat anggota dengan penanggung jawab masing-masing unit usahanya dan para anggota kelompok yang dihadiri oleh Pendamping secara berkala dan terjadwal, minimal satu bulan sekali untuk dapat memperkuat dan mengetahui pengelolaan Gapoktan sebagai organisasi ekonomi.
9. Melaksanakan Rapat Tahunan Gapoktan, stock opname, dan penutupan buku kas untuk mengetahui perkembangan dana Bansos setiap akhir tahun. Uang tunai yang masih berada di masing-masing unit harus masuk ke rekening Gapoktan setiap akhir tahun.
10. Menyusun rencana penggunaan dana Bansos setiap awal tahun untuk Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian untuk dana yang akan dan sudah diterima.
11. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh unit usahanya, untuk selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan.

#### **F. Tingkat Unit Usaha Gapoktan**

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Usaha Distribusi/pemasaran dan/atau pengolahan dan Unit Pengelola Cadangan Pangan yang memperoleh dana Bansos kegiatan Penguatan-LDPM adalah: (i) melakukan kegiatan secara swakelola dan swadaya; (ii) membuat pembukuan (administrasi dan keuangan) secara teratur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan (kegiatan



pembelian-penjualan gabah/beras dan/atau jagung, pengadaan-penyimpanan-penyaluran-pengembalian cadangan pangan dan pembangunan gudang); dan (iii) membuat laporan secara berkala kepada Ketua Gapoktan.

#### G. Tingkat Petani

Petani dan Poktan yang berada dalam wadah Gapoktan merupakan produsen dari gabah/beras dan jagung, dimana pada saat tertentu mereka juga sebagai konsumen. Pada saat sebagai produsen mereka mempunyai masalah dalam pendistribusian/pemasaran hasil panennya, maka Gapoktan melalui Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan yang mendapatkan dukungan Dana Bansos dari pemerintah, wajib melakukan pembelian gabah/beras serendah-rendahnya sesuai HPP dan/atau HRD untuk jagung. Di sisi lain pada saat musim paceklik dimana ada anggota petani tidak menghasilkan produk pangan sehingga berdampak tidak mempunyai akses terhadap pangan, maka Gapoktan melalui Unit Pengelola Cadangan Pangan wajib membantu minimal bagi anggota yang sudah memenuhi kewajiban sebagai anggota Gapoktan mendapat prioritas untuk dapat dipinjamkan gabah/beras dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama.

### VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi di provinsi. Penggunaan dan pencairan dana Bansos kepada Gapoktan mengikuti aturan dan mekanisme DIPA Tahun 2012. Dana Bansos yang bersumber APBN Tahun 2012 disalurkan ke 281 Gapoktan Tahap Penumbuhan paling lambat tanggal 31 Juli 2012 masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan disalurkan ke 235 Gapoktan Tahap Pengembangan paling lambat tanggal 31 September 2012 masing-masing sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) (Tabel 3).

**Tabel 3. Alokasi dana Bansos Penguatan-LDPM Tahun 2012**

No	Provinsi	Penumbuhan	Pengembangan	Alokasi Bansos Tahun 2011		Total (Rp. Juta)
		Gapoktan yang ditumbuhkan		Penumbuhan	Pengembangan	
		Th 2012	Th 2011	( Rp. Juta)		
1	Banten	8	7	1,200	525	1,725
2	Jabar	27	21	4,050	1,575	5,625
3	Jateng	31	26	4,650	1,950	6,600
4	DIY	11	6	1,650	450	2,100
5	Jatim	29	24	4,350	1,800	6,150
6	Aceh	5	3	750	225	975
7	Sumut	15	13	2,250	975	3,225
8	Sumbar	13	12	1,950	900	2,850
9	Riau	3	3	450	225	675
10	Jambi	4	4	600	300	900
11	Sumsel	16	16	2,400	1,200	3,600
12	Bengkulu	2	2	300	150	450
13	Lampung	21	17	3,150	1,275	4,425
14	Kalbar	7	6	1,050	450	1,500
15	Kalteng	3	3	450	225	675
16	Kalsel	13	12	1,950	900	2,850
17	Kaltim			-	-	-
18	Sulut	13	9	1,950	675	2,625
19	Sulteng	7	6	1,050	450	1,500
20	Sulsel	21	18	3,150	1,350	4,500
21	Sultra	3	3	450	225	675
22	Gorontalo	4	4	600	300	900
23	Sulbar	3	0	450	-	450
24	Bali	4	3	600	225	825
25	NTB	9	8	1,350	600	1,950
26	NTT	7	7	1,050	525	1,575
27	Maluku	2	2	300	150	450
28	Papua			-	-	-
Jumlah		281	235	42,150	17,625	59,775

**Keterangan:**

Dana Bansos untuk Gapoktan Tahap Penumbuhan @ Rp. 150 juta

Dana Bansos untuk Gapoktan Tahap Pengembangan @ Rp. 75 Juta

Untuk Tahap Pengembangan dana Bansos akan disalurkan ke Gapoktan yang benar-benar sudah terseleksi oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila Gapoktan pada Tahap Penumbuhan belum siap untuk masuk ke Tahap Pengembangan, maka dana Bansos tidak dicairkan oleh provinsi dan dikembalikan ke Kantor Kas Negara. Namun demikian, Tim Pembina provinsi maupun Tim Teknis kabupaten/kota tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan baik teknis maupun administrasi. Tim Teknis Kabupaten

dan Tim Pembina Provinsi bertanggung jawab terhadap evaluasi Gapoktan yang dinyatakan layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan.

Mengingat penyaluran dana bansos tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Juli 2012 untuk tahap penumbuhan dan tanggal 31 September 2012 untuk tahap pengembangan, maka proses pembinaan dan pendampingan kepada gapoktan calon penerima dana bansos harus terjadwal dengan baik dan dilaksanakan secara tepat waktu. Dana Bansos tersebut dikelola sesuai dengan mekanisme penyaluran dan prosedur pencairan (Format 5 dan 6) dengan tahapan sebagai berikut:

1. KPA/PPK provinsi menetapkan Gapoktan penerima dana Bansos P-LDPM
2. KPA/PPK provinsi membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Gapoktan (Format 7).
3. KPA/PPK provinsi membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (Format 8) kepada Pejabat Pembuat SPM/Penguji SPP Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi untuk tagihan atas beban belanja negara yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pejabat Penerbit SPM mengajukan Surat Perintah pembayaran ke KPPN.
5. KPA/PPK provinsi melalui bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
6. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Penguatan-LDPM ke rekening Gapoktan.
7. Setelah dana Bansos masuk ke rekening Gapoktan, KPA/PPK membuat berita acara serah terima uang dengan Ketua Gapoktan penerima Bansos (Format 10).

#### **VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: *"pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya"*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparat, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 23/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

**A. Pengendalian dan Pengawasan**

Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan, bahwa kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa resiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian adalah kegiatan yang ditujukan untuk melakukan perbaikan secara langsung baik teknis dan atau administrasi oleh penanggung jawab kegiatan beserta jajaran pelaksana kegiatan di bawahnya agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan adalah upaya untuk melihat berbagai potensi, indikasi dan antisipasi terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen yang dikembangkan dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana Bansos oleh Gapoktan maupun aparat dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit yang menangani Ketahanan Pangan di kabupaten/kota maupun ke Tim Pembina Provinsi dan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau dilaporkan ke pihak kepolisian jika ada indikasi penipuan/perampokan dan lain-lain.

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Penguatan-LDPM. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, yang memuat uraian langkah-langkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Terdapat 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana Bansos Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Tahap sosialisasi kegiatan Penguatan-LDPM pada yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. Tahap persiapan pelaksanaan identifikasi calon Gapoktan sasaran dan pendamping dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tahap verifikasi Gapoktan dan Pendamping oleh Tim Pembina Provinsi
3. Tahap transfer/penyaluran dana bantuan sosial ke rekening Gapoktan;
4. Tahap pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Gapoktan;
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang ditujukan oleh Gapoktan dan unit usahanya;
6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan dan tahap Pengembalian Cadangan Pangan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan;
7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*, *outcome*, dan *impact*.

Agar pelaksanaan Penguatan-LDPM Tahun 2012 sesuai dengan rencana di masing-masing wilayah perlu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada pelaksanaan Penguatan-LDPM Tahun 2009-2011. Permasalahan dalam pelaksanaan Penguatan-LDPM yang perlu diantisipasi sebagai berikut:

**Tabel 4 . Identifikasi, Analisis, dan Penanganan Risiko pada kegiatan Penguatan LDPM th 2012**

No	Tahap Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Penanganan Risiko
1	Perencanaan/ Persiapan	Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis kegiatan P-LDPM belum dijabarkan sesuai Pedum.	Aparat daerah belum melaksanakan tugas dengan baik.	Pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	Sosialisasi kepada aparat daerah. (Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota)
		Dukungan alokasi APBN Pusat tidak disesuaikan dengan peruntukan kegiatan: - apresiasi pelatihan Gapoktan/	Perencanaan alokasi APBN tidak mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh pusat	Tidak dapat mengikuti kegiatan : - Apresiasi Gapoktan/ pendamping/ aparat/ identifikasi/ verifikasi/ penetapan	Melakukan telaahan terhadap DIPA daerah.

No	Tahap Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Penanganan Risiko
		pendamping/aparati/identifikasi/verifikasi penetapan - Gapoktan, dan monitoring/evaluasi/pembinaan.		Gapoktan - monitoring/evaluasi/pembinaan, dengan baik.	
		Gapoktan yang ditetapkan tidak sesuai kriteria.	Pemilihan calon Gapoktan tidak selektif.	Pelaksanaan kegiatan terhambat.	Pembinaan yang intensif terhadap Gapoktan.
		Petugas pendamping tidak memenuhi persyaratan.	Pemilihan calon pendamping tidak selektif.	Menghambat kegiatan pendampingan	Evaluasi Pendamping dalam rapat secara berkala.
2	Pembinaan	Pembinaan, pendamping-an tidak efektif.	Pembinaan, pendamping-an oleh Provinsi, Kab/Kota, dan pendamping tidak optimal	- Pengelolaan dana Bansos oleh Gapoktan tidak sesuai dengan ketentuan. - Pembuakuan tidak sesuai bentuk - Pelaporan SMS tidak tepat waktu - Pelaporan bulanan tidak tepat waktu	Sosialisasi dan konsolidasi, pembinaan, pemantauan pelaksanaan kegiatan.
3	Pencairan Dana Bansos	Penetapan Gapoktan terlambat	Identifikasi dan Verifikasi calon Gapoktan terlambat	Pencairan dana Bansos terlambat.	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan
4	Pengembangan usaha dan pengelolaan cadangan pangan	- Pengembangan usaha tidak optimal - Pengelolaan Cadangan Pangan tidak optimal	Pendamping-an dan pembinaan kurang efektif	- Dana Bansos tidak berkembang dengan baik - Pemanfaatan Cadangan Pangan tidak sesuai - jejaring pemasaran	Pendamping-an dan pembinaan terhadap Gapoktan secara optimal

No	Tahap Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Penanganan Risiko
				tidak berkembang	
5	Pelaporan	Pengiriman laporan tidak rutin	Tidak melakukan pembukuan dengan baik dan benar	Perkembangan kegiatan tidak diketahui	Pendamping-an, pembinaan dan pemantauan secara rutin.

## B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan Pengendalian Intern adalah monitoring yang dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kegiatan Penguatan-LDPM, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian) dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana bansos dan usaha di Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan dan di Unit Pengelolaan cadangan pangan. Selanjutnya setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi penyempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong segera keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan Penguatan-LDPM.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian), di kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yaitu :

1. Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian) melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Bansos pada unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan Dan Pengelolaan Cadangan Pangan.
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota, provinsi dan pusat bersama Tim Teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:
  - a. Penggunaan dan perkembangan dana bansos untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian.
  - b. Pelaksanaan kegiatan (pembangunan gudang, pembelian-penjualan, pengadaan-penyialuran cadangan pangan), sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan

- c. Stok opname untuk melihat sisa barang yang ada pada yang ada di Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan dan di Unit Pengelola Cadangan Pangan.

### C. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur Informasi dan Komunikasi dari Sistem Pengendalian Intern, sebagai sarana bagi setiap anggota organisasi mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada kegiatan Penguatan-LDPM, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian), kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, dengan mekanisme pelaporan (Format 9). Adapun prosedur pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, dan/atau Tahap Pasca Kemandirian) menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi (jual beli gabah/beras/jagung) dan pengelolaan cadangan pangan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota di Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota secara tertulis setiap bulan. Sementara itu, laporan untuk kegiatan pembelian/penjualan, harga, sisa barang dan cadangan pangan dilaporkan melalui SMS center setiap minggu pada hari Senin ke Nomor 0813 808 29 555;
- 2) Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Tim Pembina Provinsi di Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat provinsi setiap 2 bulan.
- 3) Tim Pembina Provinsi membuat laporan ke Tim Pembina Pusat di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian setiap 2 bulan.

## VIII. PENUTUP

Kegiatan Penguatan-LDPM merupakan kegiatan strategis di Kementerian Pertanian, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat petani pada saat menghadapi panen raya dan meningkatkan akses pangan anggota Gapoktan pada saat musim paceklik. Pedoman Umum Penguatan-LDPM ini, disusun sebagai bahan acuan bagi aparat (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk: (a) menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kabupaten/Kota



sebagai acuan operasional di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah; dan (b) menyamakan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dalam rangka pemberdayaan Gapoktan dalam mengelola dan mengembangkan usaha distribusi/pemasaran/ pengolahan dan cadangan pangan.

Disamping Pedum kegiatan Penguatan-LDPM, Badan Ketahanan Pangan juga mengeluarkan Pedoman Teknis yang menjelaskan berbagai aspek lain yang bersifat teknis yang belum ada di dalam Pedum ini.

Keberhasilan kegiatan Penguatan-LDPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran.

Semoga Pedum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam upaya pemberdayaan Gapoktan.

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

Tahapan dalam Penguatan Gapoktan Pelaksanaan Kegiatan Pengajaran LDPM

No	Tahap Penumbuhan	Tahap Pengembangan	Tahap Kemandirian	Tahap Pasca Kemandirian
	Dukungan APBN untuk Pembinaan di tingkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat</li> <li>▪ Provinsi (Tim Pembina)</li> <li>▪ Kabupaten/Kota (Tim Teknis)</li> <li>▪ Pendamping</li> </ul>	Dukungan APBN dan APBD untuk Pembinaan Lanjutan di tingkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat</li> <li>▪ Provinsi</li> <li>▪ Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pendamping</li> </ul>	Dukungan APBN dan APBD untuk Pembinaan Lanjutan di tingkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat</li> <li>▪ Provinsi</li> <li>▪ Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pendamping</li> </ul>	Dukungan APBD dalam rangka exit strategi (Strategi penyapihan) dan pembinaan lanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Provinsi</li> <li>▪ Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Pemberian bansos untuk:	Pemberian tambahan bansos untuk:	Tanpa Bansos	Tanpa Bansos
1.	Unit Pengelola Cadangan pangan	1. Kegiatan Pembangunan/ renovasi gudang	1. Kegiatan pemeliharaan lanjutan untuk gudang dilakukan melalui APBD atau swadaya	1. Kegiatan pemeliharaan lanjutan untuk gudang dilakukan melalui APBD atau swadaya
	2. Kegiatan Pengadaan gabah/beras, jagung, pangan pokok lokal spesifik lainnya.	2. Kegiatan Pemupukan cadangan dari anggota s. jagung. Penambahan volume cadangan pangan( jika diperlukan)	2. Kegiatan pemeliharaan lanjutan untuk gudang dilakukan melalui APBD atau swadaya	2. Kegiatan pemeliharaan lanjutan untuk gudang dilakukan melalui APBD atau swadaya


No	Tahap Pembangunan	Tahap Pengembangan	Tahap Kemandirian	Tahap Pasca Kemandirian
2.	Unit usaha 1. Kegiatan Pembelian distribusi/ pemasaran/ pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan peningkatan jejaringan pemasaran di luar wilayah Gapoktan/desa/kecamatan/kabupaten/provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya pemasaran</li> <li>Berkembangnya volume pembelian penjualan secara mandiri dan berlanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya pemasaran</li> <li>Berkembangnya volume pembelian penjualan secara mandiri dan berlanjut</li> </ul>
	3. Perjualan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan volume pembelian penjualan sehingga Modal usaha tahun I meningkat</li> <li>Peningkatan volume pembelian penjualan dengan dana Bansos tahun II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modal usaha meningkat lebih besar dari dana bansos yang diterima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modal usaha meningkat lebih besar dari dana bansos yang diterima</li> </ul>

Keterangan : Huruf miring : dukungan APBD dan masyarakat

Huruf tebal : dukungan APBN

Format-2

**Struktur Pengurus Gapoktan.....  
Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun.....**



- ..... ➔ Alur masuk dana Bansos Kegiatan Penguatan-LDPM  
 - . - Unit Usaha Penerima Dana Bansos Kegiatan Penguatan-LDPM

\*) Untuk Gapoktan Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian wajib untuk melampirkan Foto dan Fotokopi KTP dari masing-masing pengurus

**CONTOH SURAT HIBAH**

(Surat hibah ini dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah)



**NOTARIS**  
**NAMA NOTARIS**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

**SURAT HIBAH**

**NOMOR :**  
**TANGGAL :**  
**PENGHADAP :**  
Alamat Kantor

## SURAT HIBAH

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. (Nama)....., pekerjaan....., lahir di.....pada tanggal....., warga Negara....., bertempat tinggal di.....Pemegang Kartu Penduduk Nomor:.....PIHAK PERTAMA.....
- II. (Nama)....., pekerjaan....., lahir di.....pada tanggal....., warga Negara....., bertempat tinggal di.....Pemegang Kartu Penduduk Nomor:.....Dalam hal ini bertindak selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)....., berkedudukan di .....dengan Akta Nomor ....., tertanggal....., yang dibuat dihadapan Notaris .....(Nama Notaris) di.....PIHAK KEDUA.....

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan dan menyerahkan secara cuma-cuma kepada Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini menerima penghibahan dan penyerahan secara cuma-cuma tersebut dari para Pihak Pertama, atas:

Hak-hak yang telah dan yang dapat dipunyai oleh Pihak Pertama atas sebagian dari sebidang tanah/gudang/bangunan\*) seluas lebih kurang .....M<sup>2</sup> (Tulis dengan huruf) yang terletak di .....(sebutkan lokasi dimana berada) yaitu tanah/gudang/bangunan\*) yang dimaksud di dalam .....(sebut bentuk surat kepemilikan tanah/gudang/bangunan), yang diketahui oleh.....(sebutkan jabatan/pekerjaan dari pejabat yang mengeluarkan surat).

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penghibahan dan penyerahan secara cuma-cuma tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan surat ini pada hari ini berpindah ke tangan dan dengan demikian menjadi milik dan kepunyaan Pihak Kedua, dan dihitung mulai hari ini, semua keuntungan dan/atau kerugiannya menjadi keuntungan dan/atau kerugian Pihak Kedua.

### Pasal 2

Pihak Kedua menerima apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan surat ini sesuai yang diterima pada kondisi hari ini, dan mengenai hal ini Pihak Kedua, tidak akan mengajukan tuntutan berupa apapun juga kepada Pihak Pertama terhadap kondisi yang telah dihibahkan tersebut.

### Pasal 3

Pihak Pertama menjamin dan menanggung untuk sekarang dan kemudian bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai/memiliki hak terlebih dahulu atau turut mempunyai /memiliki hak atas apa yang dihibahkan tersebut tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan.

**Pasal 4**

Pihak Pertama telah menyerahkan tanah/gudang/bangunan\*) tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan kondisi yang diserahkan pada hari ini, dan tidak dimiliki oleh seorangpun juga.

**Pasal 5**

Pihak Pertama menerangkan dengan ini:

- a. Melepaskan segala hak dan wewenangnya berkenaan dengan tanah/gudang/bangunan\*) tersebut;
- b. Memberi kesempatan dan hak utama untuk memindahkannya kepada orang lain, kuasa mana tidak dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir meskipun Pihak Pertama meninggal dunia, yaitu:
  - 1) Untuk memohon kepada Yang Berwenang sesuatu hak atas tanah/gudang/bangunan\*) tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan menerima balik nama tanah/gudang/bangunan\*) tersebut atas nama Pihak Kedua.
  - 2) Untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani surat-surat lainnya, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan dan laporan, dan seterusnya melakukan segala macam perbuatan yang perlu dan berguna untuk hal-hal tersebut.

**Pasal 6**

Mengenai hibah ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di (.....sebutkan lokasinya)

Demikian surat hibah ini kami buat dan diterima dengan sebenarnya dan sekaligus sebagai bukti sah agar dapat dipakai/dipergunakan dimana perlu

(Tanggal).....

(tempat).....,

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

ttd

Materai

ttd

Nama Jelas


Nama Jelas

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

Format-4

## MEKANISME SELEKSI CALON GAPOKTAN




## Keterangan :

1. Provinsi menugaskan kabupaten/kota menginventarisasi dan mengidentifikasi calon-calon Gapoktan dan calon Pendamping yang ada di wilayahnya
2. Kabupaten/kota menugaskan Tim Teknis kabupaten/kota untuk seleksi calon Gapoktan dan Pendamping
3. Tim Teknis kabupaten/kota membuat *long list* sampai dengan *short list* dari hasil seleksi calon Gapoktan dan calon Pendamping
4. Tim Teknis kabupaten/kota melaporkan hasil *short list* calon Gapoktan dan Pendamping
5. Kabupaten/kota mengusulkan *short list* calon Gapoktan dan Pendamping untuk dilakukan verifikasi oleh provinsi
6. Provinsi menugaskan Tim Pembina untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota
7. Tim Pembina provinsi melakukan verifikasi terhadap calon-calon Gapoktan dan pendamping yang diusulkan oleh kabupaten/kota
8. Tim Pembina melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan calon Gapoktan penerima Bansos dan calon Pendamping
9. Selanjutnya, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi menetapkan Gapoktan dan pendamping pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM




### MEKANISME PENYALURAN DANA BANSOS KEPADA GAPOKTAN DAN UNIT-UNIT USAHA GAPOKTAN



#### Keterangan :

- > Usulan kegiatan sesuai RUG
- > Perintah pencairan dana
- .....> Proses pencairan dana dan pengembalian dana jika tidak

**PROSEDUR PENCAIRAN DANA  
UNTUK TAHAP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN**



**Keterangan:**

1. Pelimpahan wewenang Mentan ke Gubernur;
2. Gubernur menetapkan Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Perjanjian Kerjasama dengan Gapoktan;
4. PPK membuat SPP-LS;
5. Penguji dan Penerbit SPM-LS memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran;
6. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
7. KPPN setempat menerbitkan SP2D dan mentransfer dana bansos ke rekening ketua Gapoktan;
8. Gapoktan melalui ketuanya mengambil dana bansos di rekening bank;
9. Ketua Gapoktan menyalurkan dana Bansos ke masing-masing unit usahanya sesuai dengan rencana usaha yang akan dikembangkan

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Nomor .....

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....

PROVINSI.....

Dengan

GAPOKTAN.....

(TAHAP PENUMBUHAN/ PENGEMBANGAN\*)

Tentang

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN  
PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT  
(PENGUATAN-LDPM)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor..... Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama)..... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun ..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (Nama)..... : Ketua Gapoktan.....berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Gapoktan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial dalam rangka memberdayakan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan \*) dan meningkatkan kemampuan unit-unit usaha Gapoktan dalam melakukan kegiatan : (i) pembelian-penjualan gabah/beras, dan/atau jagung; (ii) pengadaan-penyaluran-penyimpanan cadangan pangan (gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya ) kegiatan Penguatan-LDPM TA 2012 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1****DASAR PELAKSANAAN**

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : -----, tanggal -- Desember -----, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;
3. Pedoman Umum Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) TA 2012 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian;

4. DIPA ....., Nomor : ....., tanggal ....., 2012;
5. Surat Keputusan Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi....., Nomor ....., tanggal ..... 2012 tentang Penetapan Gapoktan.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah mengikat kedua belah PIHAK dalam rangka penyaluran dana Bansos kegiatan Penguatan-LDPM dalam rangka pemberdayaan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan\*) untuk mengembangkan usaha distribusi/pemasaran/pengolahan yang mencakup kegiatan pembelian-penjualan, pengolahan, pengadaan-penyaluran cadangan pangan;
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK atas peningkatan pendapatan petani, nilai tambah produk pertanian dan ketersediaan cadangan pangan melalui kegiatan Penguatan-LDPM.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bansos kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan pengembangan usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (sesuai alur pikir kegiatan Penguatan-LDPM).

## Pasal 4 SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan sosial Penguatan-LDPM yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(*ditulis dengan huruf*).

## Pasal 5 PEMBAYARAN

Pembayaran dana Bansos kegiatan Penguatan-LDPM kepada Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan\*) dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Ketua Gapoktan..... Desa/ Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank ..... No. Rek : .....

**Pasal 6**  
**PENGUNAAN DANA KEGIATAN PENGUATAN-LDPM**

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan Penguatan-LDPM :

1. Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu:
  - a. Pembangunan/renovasi<sup>\*)</sup> gudang kapasitas simpan 30-40 ton
  - b. Pengadaan gabah/beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan, yang dibeli terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk disimpan sebagai cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan
  - c. Pembelian gabah/beras, dan/atau jagung oleh Unit Usaha distribusi/pemasaran/pengolahan terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk kegiatan jual-beli komoditas tersebut
2. Mengembangkan dana dalam rangka:
  - a. Kegiatan pembelian-penjualan, pengolahan gabah/beras, dan/atau jagung terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya oleh unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan.
  - b. Mengadakan, menyalurkan dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui kegiatan: simpan-pinjam bahan pangan serta pengembangannya oleh unit pengelola cadangan pangan.

**Pasal 7**  
**SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bansos kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerjasama ini batal.

**Pasal 8**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan;

Apabila dengan cara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ..... (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (PPK/KPA) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 9 Ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah
3. Keadaan memaksa (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah PIHAK

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN**


Perjanjian ini mulai berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah PIHAK dan berakhir hingga tahun anggaran 2012.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Gapoktan  
Provinsi .....

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen



.....

.....  
NIP.

**MENGETAHUI/MENYETUJUI**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
Provinsi .....

.....  
NIP.

Keterangan :  
\*) Coret salah satu

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)  
DANA BANTUAN SOSIAL PENGUATAN-LDPM**

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP Satker

.....

Provinsi .....

Di .....

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010, Tanggal 29 Desember 2010, DIPA Satuan Kerja ..... (tuliskan nama satuan kerja di daerah) TA 2012 Nomor..... , Tanggal...../bulan...../2012, serta berdasarkan : (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi ....., Nomor:..... tanggal ...../bulan...../2012 tentang Penetapan Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan, (2) Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi ..... Nomor:.....tanggal ....., tentang Penetapan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan\*), dan (3) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan\*), Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana Bansos Penguatan-LDPM pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. .... ke rekening Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan \*) pada Bank ..... (Pemerintah) dengan Nomor Rekening .....

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi tentang Penetapan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan \*) sebagai penerima dana Bansos Penguatan-LDPM tahun 2012;
2. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
4. Surat Pernyataan KPA;
5. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Gapoktan YANG DIKETAHUI OLEH Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima Oleh :

Pada tanggal :

Pejabat Pembuat SPM/Penguji  
SPP

Pejabat Pembuat Komitmen

Ttd

(.....)  
NIP.....

Ttd

(.....)  
NIP.....

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Ttd

(.....)  
NIP.....



## Format-9

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANSOS PENGUATAN- LDPM TH 2012
..... .....	Nomor: ..... Tanggal: .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....pada Badan/  
Kantor/ Dinas.....Provinsi.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Dana Bantuan Sosial.

Nama : .....

Jabatan : Ketua Gapoktan .....selaku Ketua Gapoktan Penerima  
Manfaat Bantuan Sosial berupa: dana Bansos dalam rangka  
kegiatan Penguatan-LDPM

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KEDUA atau yang Menerima Pengelolaan Dana Bantuan  
Sosial.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Penyaluran Dana  
Bantuan Sosial dengan baik berupa :

Jenis pekerjaan : Penguatan Modal Usaha Gapoktan Pelaksana  
Kegiatan : PENGUATAN-LDPM tahun 2012 untuk Tahap  
Penumbuhan/Pengembangan\*)

Paket Bantuan Sosial berupa : Dana Bantuan Sosial

Volume Pekerjaan : Rp.150.000.000,-/Rp.75.000.000,- \*)

Lokasi berada di

Desa / Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan dana Bansos untuk Gapoktan pelaksanaan  
kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2012 untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK  
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Dana Bansos dimaksud sesuai jumlah yang  
tersebut diatas dan lengkap tanpa ada pemotongan untuk dikelola dan dimanfaatkan  
sesuai Rencana Usaha Gapoktan serta menyatakan sanggup melakukan kegiatan sesuai  
dengan ketentuan di dalam Pedoman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Sosial ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**Yang Menerima,**

**Meterai  
Rp. 6.000**

**Ketua Kelompok**


**PIHAK KESATU**

**Yang Menyerahkan,**

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**Keterangan : \*) Pilih salah satu**

**MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN  
PENGUATAN-LDPM TAHUN 2012**



**Keterangan:**

1. a. Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan/Tahap Kemandirian/Tahap Pasca Kemandirian \*) mengirimkan laporan mingguan perkembangan pemanfaatan dana Bansos, kegiatan pembelian-penjualan, pengadaan-penyuluran, stok cadangan pangan ke Pusdatin Kementerian Pertanian;
- b. Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan/Tahap Kemandirian/Tahap Pasca Kemandirian \*) membuat laporan bulanan kegiatan usahanya ke Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat laporan setiap 2 bulan (bulan genap) ke Tim Pembina Provinsi;
3. Tim Pembina Provinsi membuat laporan setiap 2 bulan (bulan genap) ke Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Badan Ketahanan Pangan akan memantau perkembangan laporan pelaksanaan kegiatan pembelian, penjualan, harga, sisa barang dan stok cadangan pangan yang dikirim melalui SMS setiap minggunya.

**Keterangan :**

\*) Coret salah satu

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/Permentan/OT.140/3/2012  
TENTANG PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEDOMAN UMUM GERAKAN PERCEPATAN  
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Pada KTT Pangan Sedunia Tahun 1996 di Roma para pemimpin Negara dan pemerintah telah mengikrarkan kemauan politik dan komitmennya untuk mencapai ketahanan pangan dan melanjutkan upaya penghapusan kelaparan.

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan dalam Undang Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang secara spesifik mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, berimbang, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Beberapa hasil kajian menunjukkan persediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga atau individu. Data menunjukkan bahwa jumlah proporsi rumah tangga yang *deficit energy* di setiap provinsi masih tinggi. Berkaitan dengan hal ini, panganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dari segi fisiologis, manusia untuk dapat hidup aktif, sehat dan produktif memerlukan lebih dari 40(empat puluh) jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI.

Keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Indonesia periode 2006-2010 terjadi fluktuasi. Hal ini diindikasikan terjadinya penurunan Skor PPH dari 81,9 pada Tahun 2008 menjadi 78,8 pada tahun 2009. Pada Tahun 2010 skor PPH kembali meningkat yaitu 80,6, tetapi masih didominasi konsumsi energi kelompok padi-padian dari proporsi sebesar 50 persen, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, dan diikuti juga dengan semakin meningkatnya konsumsi terigu yang merupakan bahan pangan impor. Sementara itu, konsumsi pangan yang

lainnya masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah.

Secara umum, implementasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sangat penting untuk dilaksanakan secara massal mengingat permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, dampak pemberian Raskin semakin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non beras menjadi beras (nasi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.

Merujuk pada situasi tersebut, maka Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya adalah Peningkatan Diversifikasi Pangan (Penganekaragaman Pangan) menjadi salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden selama tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut menjadi acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah. Di Provinsi, kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan di kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Implementasi kebijakan P2KP pada Tahun 2012 sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan P2KP Tahun 2010 dan 2011 diwujudkan melalui kegiatan : (1) Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat penepung, (2) Pengembangan pangan lokal melalui kegiatan pra-pangkin dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan teknologi pangan lokal, (3) Sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, serta (4) Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan (PKDP) yang merupakan pengembangan dari kegiatan P2KP pada tingkat kawasan. Kegiatan P2KP juga diharapkan dapat mendorong peran serta dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dimensi lintas sektor Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terlihat jelas pada implementasi di lapangan terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal, baik dari segi pelaksanaan maupun pembiayaan. Gubernur/Bupati sebagai integrator memiliki peranan penting, terutama dalam mengkoordinasikan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan, selain ditujukan untuk meningkatkan skor PPH, juga berperan positif dalam upaya meningkatkan gizi keluarga, menurunkan konsumsi beras, menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah.

Pedoman Umum Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tahun 2012 ini ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan P2KP sehingga berjalan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penyusunan pedoman umum ini juga telah memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI).

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan P2KP tahun 2012 terdiri atas:

### 1. Pemberdayaan Kelompok Wanita

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita bertujuan untuk mengembangkan pola pikir ibu rumah tangga/wanita tentang komposisi menu makanan ke arah beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pemanfaatan pekarangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan non terigu. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita. Dipilihnya kelompok wanita sebagai sasaran kegiatan P2KP juga terkait dengan adanya MoU antara Ketua Umum Tim Penggerak PKK dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 06/KPTS/OT.160/K/01/2010 dan Nomor SKEP PKK: 01/SKEP/PKK.PST/I/2010 tanggal 30 Januari 2010 di Mataram. Sedangkan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kowani yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Ketua Kowani diperkuat dengan adanya MoU Nomor 217/PP.410/M/5/2010 dan Nomor 03/Kowani/V/2010.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

#### a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan melaksanakan budidaya berbagai jenis tanaman seperti aneka umbi, sayur, buah, serta budidaya ternak dan ikan, untuk menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk keluarga. Pendekatannya dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) yaitu dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal disertai dengan penggunaan pengetahuan lokal (*local wisdom*), agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan metode Sekolah Lapangan (SL) melalui pendampingan oleh pendamping P2KP desa dan pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan oleh aparat kabupaten/kota. Pemberdayaan kelompok dilakukan untuk peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam pengembangan

pemanfaatan pekarangan (budidaya dan pengolahan pangan) dan meningkatkan pengetahuan tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Kegiatan pemanfaatan pekarangan disamping untuk penyediaan nutrisi keluarga juga diharapkan dapat berkembang menjadi usaha rumah tangga (kegiatan produktif) dalam meningkatkan pendapatan keluarganya.

Disetiap desa diharapkan tumbuh kebun bibit (pengadaan bibit, pupuk dan kebutuhan penyemaian benih) untuk memasok kebutuhan bibit tanaman/ternak/ikan bagi pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah tangga anggota kelompok, sehingga pekarangan akan terus berkelanjutan. Kegunaan pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembibitan di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Pertanian.

**b. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Tepung-tepungan**

Kegiatan yang dilakukan antara lain : demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan skala usaha rumah tangga/mikro; pendampingan pengembangan usaha pengolahan pangan skala rumah tangga/ mikro, pelatihan pengolahan dan pengemasan pangan berbasis tepung-tepungan, serta pembinaan menuju pengelolaan usaha yang berorientasi pasar.

Penerima manfaat kegiatan pengembangan usaha pangan lokal adalah kelompok di desa P2KP yang sama dan diupayakan telah memiliki usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal sehingga alat yang diberikan berfungsi sebagai pendukung pengembangan usahanya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro pengolahan pangan berbahan baku tepung-tepungan non beras dan non terigu yang dihasilkan dari sumber daya alam setempat.

Pada tahun 2012 penerima manfaat APBN Penghematan tahun 2011 akan mendapatkan bantuan 1 (satu) set peralatan penepungan. Pengadaan alat pembuatan tepung tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak dibidang pengembangan alat dan mesin pengolahan pangan di daerah masing-masing.

**2. Pengembangan Pangan Lokal**

**a. Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal**

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dimaksudkan untuk membantu/mendukung Badan/Dinas/ Instansi yang menangani

ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain berupa : pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal menjadi produk yang dikonstruksikan menyerupai beras yang disebut sebagai beras analog ataupun pengolahan tepung-tepungan berbahan dasar pangan lokal menjadi bahan pangan sumber karbohidrat dalam bentuk seperti butiran beras dan berbahan baku yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan target konsumen serta budaya pangan setempat serta, kelompok sasaran tahun 2012 pada 5 Perguruan Tinggi di Indonesia.

**b. Pengembangan Pangan Lokal Mendukung Pangkin**

Sejauh ini pemanfaatan pangan lokal hanya sampai pada tahapan menjadi bahan dasar berbentuk tepung-tepungan untuk kudapan. Ke depannya diharapkan dapat mensubstitusi atau mengganti beras dan terigu. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan “nasi non beras” yang dapat disandingkan dengan “nasi beras” sebagai menu makan utama dalam pola makan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan khususnya berbasis tepung bahan baku lokal dan pengembangan pengolahan tepung lokal menjadi pangan “*intermediate*” berbasis sumberdaya lokal.

Tujuan dari kegiatan pengembangan pangan lokal mendukung pangkin adalah untuk mengembangkan potensi pangan lokal sumber karbohidrat non beras/non terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan pangkin (pangan lokal untuk orang miskin). Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait termasuk Bulog.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk :

- 1) Mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan non beras/non terigu dari sumber daya lokal.
- 2) Perbaiki mutu konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok non beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah.

Kegiatan pengembangan pangan lokal mendukung pangkin ini akan dilakukan dengan inti kegiatan mendorong penyediaan bahan pangan lokal non beras dalam mendukung pola konsumsi pangan pokok yang beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui :

- 1) Bantuan penyediaan alat penepungan untuk menghasilkan “*intermediate*” produk berbahan baku pangan lokal,
- 2) Bimbingan pengolahan produk “*intermediate*” menjadi produk pangan lokal siap konsumsi,
- 3) Penyediaan bahan pangan lokal non beras untuk masyarakat.



Kegiatan ini merupakan pilot project di 9 (Sembilan) provinsi yaitu Riau, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

### 3. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan sosialisasi dan promosi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber pangan karbohidrat. Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami tujuan kegiatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan melalui konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman disingkat dengan 3BA (beragam, bergizi, berimbang dan aman), salah satu dari kegiatan sosialisasi ditujukan bagi anak pendidikan usia dini melalui kegiatan pengembangan kantin sekolah yang menyediakan kudapan dari pangan lokal dan pengembangan kebun sekolah, serta sosialisasi melalui poster, leaflet, KIT (alat peraga).

Kebun sekolah dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kesadaran dan minat dalam pengembangan aneka jenis pangan dan potensi pangan lokal. Penerima manfaat APBN Penghematan tahun 2011 dan tahun 2012 mendapat bantuan KIT (alat peraga, modul dll) dan pengembangan kebun sekolah yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Promosi juga dapat dilaksanakan melalui kunjungan kerja, media elektronik, media cetak, media luar ruang, pameran, demo, lomba dan kampanye kreatif dan inovatif dalam pencitraan pangan lokal serta pelibatan tokoh formal dan non formal.

Kepemimpinan formal (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, sampai Kepala Desa) berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam kegiatan P2KP. Sedangkan kepemimpinan non formal (tokoh masyarakat, tokoh agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung kegiatan P2KP. Untuk itu himbauan baik tertulis ataupun melalui media elektronik disertai contoh konkrit tentang pentingnya diversifikasi pangan, akan sangat berperan dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pangan 3BA.

Pelaksanaan kegiatan P2KP memerlukan keterlibatan dan sinergi kegiatan dari instansi dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Pertanian (Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, BPTP Badan Litbang dan Badan SDM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi), PKK, Lembaga Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Penyuluh Pertanian, Tim Penggerak PKK (TP-PKK), swasta/BUMN/BUMD dan LSM. Kerja sama dapat dilakukan secara sinergis dalam pelaksanaan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan Perpres No.

22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Peran pelaku usaha (swasta) dalam mendukung kegiatan P2KP dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran kelembagaan non formal dalam hal ini Korps Wanita Indonesia (Kowani), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader pangannya serta lembaga keagamaan (seperti kelompok pengajian) juga sangat diperlukan untuk menyukseskan upaya diversifikasi pangan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

#### 4. Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan (PKDP)

Kawasan Diversifikasi Pangan adalah pengembangan dari konsep P2KP yang berbasis kelompok menjadi berbasis kawasan sehingga pengelolaannya ditujukan untuk penyediaan pangan yang lebih komersial disamping untuk kebutuhan keluarga. PKDP mengacu kepada konsep Model Rumah Pangan Lestari (M-RPL) yaitu merupakan suatu konsep model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan dst) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan (PKDP) dimaksudkan membangun gerakan pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten yang diinisiasi dengan membangun percontohan 1 (satu) kecamatan 2 (dua) desa P2KP yang berdekatan dan masing-masing desa terdiri dari 5 (lima) kelompok sehingga membentuk suatu kawasan. Kelompok ini akan mendapatkan bantuan dalam bentuk bansos untuk pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga (karbohidrat, protein dan vitamin), pupuk serta sarana prasarana untuk pemanfaatan pekarangan.

Diharapkan dengan 5 (lima) kelompok P2KP yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan dalam satu desa tersebut akan terbentuk Kawasan Diversifikasi Pangan. Untuk keberlanjutan replikasi pemanfaatan pekarangan dalam PKDP, maka setiap desa akan diberikan bantuan untuk pengembangan kebun bibit kelompok, pembuatan demplot percontohan pekarangan kelompok, pembuatan kandang dan kolam ikan, bantuan bibit sayuran, buah-buahan dll, ternak/ayam/itik, pengembangan pekarangan milik anggota dan pendampingan.

Kegiatan PKDP ini akan dilaksanakan pada 32 kabupaten di 32 provinsi diseluruh Indonesia, dimana desa yang dipilih untuk Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan (PKDP) ini adalah yang secara lengkap mempunyai komponen pelaksana kegiatan P2KP yakni: kelompok pemanfaatan pekarangan, kelompok pengembangan pangan lokal,

pengembangan kebun bibit kelompok serta pembinaan terhadap siswa usia dini dalam rangka pengenalan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan ini, diharapkan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar sektor tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik dari pendanaan sumber APBN, APBD maupun dari sumber pendanaan lainnya, dan dukungan Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP), dan Direktorat Jenderal Produksi untuk pendampingan dan bimbingan teknis kepada kelompok P2KP.

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 46 berbunyi “Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganeekaragaman pangan”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan, Pasal 9: (i) Penganeekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; (ii) Penganeekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) dilakukan dengan: a. Meningkatkan keanekaragaman pangan, b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan, c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)

#### **D. Pengertian**

1. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
3. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (3BA) adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
4. Sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman kepada anak usia dini dan masyarakat, agar memahami pola konsumsi pangan yang dibutuhkan tubuh untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
5. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
6. Beras Analog adalah pangan pokok berbentuk seperti butiran beras padi yang bahan bakunya dapat berasal dari kombinasi tepung pangan lokal dan atau padi.
7. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan)
9. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) dan tempat tumbuh berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,

efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan.

11. Pendamping P2KP kabupaten/kota adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di wilayahnya.
12. Pendamping P2KP Desa adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok sasaran kegiatan di desa pelaksana P2KP.
13. Demplot adalah kawasan/area terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
14. Sekolah Lapangan (SL) adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, di mana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan berasas kemitraan antara pelatih dan peserta.
15. SL-P2KP adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan sumberdaya lokal.
16. Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan/area yang terdapat pada kawasan SL-P2KP berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan praktek penerapan teknologi disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
17. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada di sekitar sekolah dengan batas penguasaan yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman/tumbuhan, ternak atau ikan.
18. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
19. Desa atau yang disebut dalam UU No. 32/2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Desa Pelaksana P2KP adalah desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
21. Kelompok Pelaksana P2KP adalah kelompok wanita yang sudah eksis dan mempunyai kepengurusan yang aktif beranggotakan minimal 10 rumah tangga dengan pendekatan dasawisma atau tempat tinggal berdekatan dalam satu kawasan.
22. Anak Usia Dini adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di lingkungan kegiatan P2KP.
23. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berada. Bentuk tanggung jawab bermacam-macam mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat banyak.
24. Pangkin adalah penyediaan bantuan pangan pokok lokal non beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam mendukung pola konsumsi pangan pokok yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai pola budaya konsumsi masyarakat setempat dengan mengembangkan potensi pangan lokal, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan potensi sumberdaya dan kemampuan produksi pangan pokok daerah.
25. Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan (PKDP) adalah kawasan yang terdiri atas beberapa desa dalam satu Kabupaten/Kota yang di setiap rumah tangganya mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, dan juga tambahan pendapatan keluarga. PKDP mengacu pada model rumah pangan lestari.
26. Rumah Pangan Lestari (RPL) adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya.
27. Bulog (Badan Urusan Logistik) adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengurus tata niaga beras.
28. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di propinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) nomor 350/KPTS/Ot.210/6/2001 pada bulan Juni 2001.

## II. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

### A. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum:

Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

#### 2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.
- b. Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu.
- c. Meningkatkan motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
- d. Mengembangkan kawasan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

### B. Sasaran

#### 1. Sasaran Kegiatan

Mengacu pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran P2KP adalah:

- a. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.
- b. Meningkatnya pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu.
- c. Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
- d. Berkembangnya kawasan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### 2. Sasaran Lokasi Kegiatan

Kegiatan P2KP tahun 2012 merupakan lanjutan kegiatan tahun 2010 dan 2011, yang cakupan wilayahnya diperluas menjadi 363 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan Desa Pelaksana P2KP sejumlah 5.700 desa terdiri atas:

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan P2KP Tahun 2010-2012**

No	Kegiatan	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Pemberdayaan Kelompok Wanita (Desa)	2.000	4.700	5.700 *)
2	Pengembangan Pangan Lokal a) Kerjasama Perguruan Tinggi b) Pra Pangkin (Provinsi)	19 -	29 -	5 9
3	Sosialisasi dan Promosi c) Pameran, leaflet, poster, dll.(Prov/Kab/Kota) d) Penyuluhan kepada siswa SD/MI e) Sosialisasi Keamanan Pangan (Prov/Kab/Kota)	33/199 2.000 33/30	33/403 4.000 33/100	33/363 400 33/100
4	Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan (Kab/Kota)	-	-	32

Sumber : Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2011

\*) sasaran kumulatif desa binaan P2KP Tahun 2010-2012

### C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan panganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 (empat) indikator yaitu :

Indikator output :

1. Meningkatnya jumlah kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal.
3. Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam panganekaragaman konsumsi pangan.
4. Tumbuhnya kawasan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal

Indikator outcome :

1. Meningkatnya skor PPH tahun 2012 dari tahun sebelumnya.
2. Menurunnya konsumsi beras 1,5 % per tahun;

## III. KERANGKA PIKIR

### A. Justifikasi

Tingkat konsumsi pangan rata-rata orang Indonesia yang diukur dari konsumsi energi pada tahun 2010 mencapai 1.957 kkal/kap/hari mendekati anjuran WNPNG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) VIII tahun 2004



sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Begitu pula dengan rata-rata konsumsi protein sebesar 59,98 gram/kapita/hari, telah melebihi angka anjuran sebesar 52 gram/kapita/hari. Meskipun demikian, pencapaian tersebut belum diiringi dengan pemenuhan kualitas konsumsi pangan penduduk yang ditandai dengan skor keragaman konsumsi pangan sebesar 77,5 pada tahun 2010 dari target skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95 pada tahun 2015.

Analisis terhadap data SUSENAS tahun 2009 juga menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk Indonesia hingga tahun 2008 masih terdapat ketimpangan, karena (1) masih tingginya konsumsi padi-padian; (2) masih kurangnya konsumsi pangan hewani; dan (3) masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah, serta kacang-kacangan. Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan konsumsi pada padi-padian terutama beras sebagai pangan pokok masih sangat tinggi, sedangkan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah. Hal ini didukung oleh kajian para pakar gizi yang menyatakan bahwa sejak tahun 2005 mayoritas masyarakat Indonesia baik di perkotaan atau perdesaan pada berbagai golongan pendapatan, hanya memiliki satu pola pangan pokok yaitu beras dan mie (terigu).

Melihat kondisi tersebut, maka upaya perbaikan konsumsi pangan dan gizi dilakukan, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu (1) dimensi fisik berupa penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras/non terigu, protein, vitamin dan mineral; (2) dimensi ekonomi berupa peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan; dan (3) dimensi kesadaran gizi berupa aspek edukasi/ pendidikan/promosi gizi khususnya sejak usia dini.

Mengingat bahwa paradigma yang digunakan dalam pelaksanaan program perbaikan konsumsi pangan dan gizi selama ini cenderung berorientasi pada “sekedar” pemberian makanan tambahan dan mengesampingkan pentingnya sisi “edukasi”. Target utama dalam unsur edukasi adalah kelompok wanita melalui pendidikan non formal dan anak-anak usia dini melalui pendidikan formal. Penekanan ini dikarenakan wanita memiliki peranan penting dalam mengatur menu konsumsi pangan keluarga sehari-hari dan anak-anak merupakan agen perubahan di masa depan.

Perwujudan dimensi fisik dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sesuai dengan 5 (lima) fungsi pokok pekarangan yaitu sebagai (1) lumbung hidup, (2) warung hidup, (3) bank hidup, (4) apotek hidup; dan (5) estetika. Pengembangan pekarangan secara terpadu akan mengarah pada pemenuhan kebutuhan gizi dan pendapatan keluarga. Pemberdayaan kelompok wanita tidak hanya sebatas untuk pemenuhan konsumsi pangan keluarga tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ke depan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini akan meningkatkan sisi

permintaan terhadap bahan pangan lokal dan aneka olahannya. Mengingat keterbatasan daya simpan pangan lokal secara umum, maka perlu dikembangkan penggunaan teknologi beserta pendampingannya yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

## B. Rancangan Kegiatan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 4 kegiatan yaitu: (1) Pemberdayaan Kelompok Wanita, (2) Pengembangan Pangan Lokal, (3) Sosialisasi dan Promosi, dan (4) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara simultan sehingga tujuan dari P2KP dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Perpres No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka dalam pelaksanaan kegiatan P2KP melibatkan instansi dan pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait, seperti Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi), PKK, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, dan lainnya.

Kegiatan P2KP tahun 2012 dilaksanakan di 5.700 desa pada 363 kabupaten/kota di 33 provinsi. Untuk desa baru pada tahun 2012 setiap kabupaten/kota mempunyai 2 - 10 desa pelaksana P2KP. Pada satu desa pelaksana P2KP, ditetapkan satu kelompok wanita yang telah eksis kelembagaannya dan satu kelompok usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan. Untuk kelompok usaha mikro pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan dapat merupakan kelompok yang sama dengan yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Proses pemilihan desa P2KP dilakukan berdasarkan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) sesuai dengan kriteria, yaitu : a) Memiliki kelompok yang sudah eksis dan kepengurusan yang aktif dengan pendekatan dasawisma atau tempat tinggal yang berdekatan dalam satu kawasan, b) bukan penerima bansos lainnya yang sejenis dan c) Memiliki pekarangan baik kelompok maupun anggota.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2KP bergantung pada sinergi kerja sama antara aparat pemerintah daerah dari berbagai instansi terkait, pendamping dan penerima manfaat. Agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran maka harus diidentifikasi dengan benar akar masalah yang ada di lapangan. Pelaksana kegiatan sebaiknya dari kelompok-kelompok yang telah mengakar di masyarakat. Secara utuh, kegiatan ini diarahkan untuk menjadi kebutuhan kelompok/ masyarakat sehingga keberadaan dan perkembangannya akan bersifat berkelanjutan dan tidak sebatas proyek.

Sebagai tolok ukur kemajuan pelaksanaan P2KP di tiap wilayah penerima manfaat tahun 2010, 2011, penerima APBNP tahun 2011 dan 2012 maka setiap kabupaten/kota yang telah memasuki tahun kedua dan ketiga harus memiliki *data base* perkembangan keberhasilan dan kegagalan kelompok-kelompok yang telah ditunjuk untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai kelompok yang dapat dijadikan desa percontohan. Desa percontohan tersebut antara lain dapat dinilai berdasarkan pemantauan ke lapangan maupun masukan dari pendamping. Diarahkan pula agar setiap provinsi memantau dan mengevaluasi kinerja pendamping P2KP desa maupun kabupaten/kota berdasarkan *data base* nama dan alamat setiap pendamping.

Pendamping P2KP memiliki peran sentral dalam keberhasilan P2KP, termasuk di dalamnya mengubah perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang pendamping P2KP adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), di samping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual.

### C. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP, yaitu melalui:

#### 1. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Promosi

Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap serta menjadi budaya dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal/penyuluhan.

Promosi penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan dengan mengoptimalkan peran swasta, media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### 2. Peran kepemimpinan formal dan non formal sebagai tokoh panutan

Para pimpinan formal mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota sampai dengan kepala desa dan pimpinan non formal misalnya tokoh masyarakat serta tokoh agama sebagai tokoh panutan, dapat diperankan sebagai upaya mempercepat terwujudnya diversifikasi pangan.

#### 3. Pengembangan usaha pengolahan pangan

Pengembangan usaha pengolahan pangan diarahkan untuk mendorong dan memacu kegiatan usaha mikro/kecil yang mengolah pangan lokal menjadi produk antara (*intermediate product*).

#### 4. Membangun sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya, perguruan tinggi dan dunia usaha

Untuk mendukung kegiatan P2KP maka perlu dibangun jaringan kerja sama yang sinergis baik dengan instansi di lingkup Kementerian Pertanian (Ditjen Hortikultura, Ditjen PPHP, Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Litbang), kementerian/lembaga terkait, maupun dengan perguruan tinggi, dan pihak swasta atau BUMN.

#### **D. Strategi**

Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu:

##### **1. Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan**

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganeekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganeekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam menyusun pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah gizi seimbang.

Proses internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada aparat pada berbagai tingkatan dan masyarakat.
- b. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal/penyuluhan.

##### **2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal**

Keberhasilan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan ditentukan juga oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan dan industri pangan lokal. Oleh karena itu program penganeekaragaman konsumsi pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif.

Rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganeekaragaman

konsumsi pangan di berbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitasi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal yang berkoordinasi secara sinergis dengan dinas/pihak terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud.
- b. Sosialisasi dan penerapan standar keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

#### **IV. PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)**

##### **A. Persiapan**

1. Pedoman umum dan pedoman pelaksanaan dijabarkan lebih lanjut menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) yang disusun oleh provinsi dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di daerah.
2. Aparat kabupaten/kota berkoordinasi dengan aparat provinsi dalam melakukan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi penerima (CPCL) kegiatan P2KP sesuai dengan kriteria (Format 1) sebagai desa P2KP dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi yang menangani ketahanan pangan di provinsi/kabupaten/kota tentang penerima manfaat P2KP (Format 2a atau 3a). Kelompok yang dipilih adalah kelompok wanita yang sudah eksis dan mempunyai kepengurusan yang aktif dengan pendekatan dasawisma atau tempat tinggal berdekatan dalam satu kawasan. Hasil identifikasi lokasi kegiatan P2KP, dapat dikoordinasikan dan disinkronkan dengan lokasi Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Selanjutnya melaporkan SK tersebut kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan provinsi pada bulan Pebruari 2012.
3. Memilih dan menetapkan pendamping P2KP kabupaten/kota tahun 2012 (bagi kabupaten/kota lama, dipilih pendamping yang sudah mengikuti apresiasi P2KP tahun 2011) melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hasil penetapan P2KP kabupaten/kota (Format 2b atau 3b) dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan provinsi pada bulan Pebruari 2012. Selanjutnya seluruh pendamping P2KP akan mengikuti apresiasi tahun 2012.

4. Badan/Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan BPTP dan Dirjen Hortikultura melalui Dinas Pertanian agar pendamping P2KP yang telah ditetapkan dapat mengikuti SL-GAP dan bersama di lapangan dalam pengawalan teknologi bagi kelompok P2KP.
5. Memilih dan menetapkan P2KP desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Format 2c atau 3c) disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan provinsi pada bulan Pebruari 2012.

## **B. Pelaksanaan**

### **1. Pemberdayaan Kelompok Wanita**

Pemberdayaan kelompok wanita dilaksanakan melalui kegiatan:

#### **a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan :**

- 1) Melaksanakan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh pendamping kepada kelompok penerima manfaat melalui metode Sekolah Lapangan (SL), yang diberikan kepada penerima manfaat.
- 2) Melaksanakan pengembangan demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral). Fasilitas pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok. Diharapkan ada kerja sama dengan BPTP setempat untuk pengawalan teknologi.
- 3) Mengembangkan kebun bibit kelompok yang diarahkan untuk menjadi cikal bakal kebun bibit kelompok.
- 4) Melakukan kerja sama dengan Badan Litbang untuk mengembangkan kebun bibit kelompok.
- 5) Melakukan kerja sama dengan Ditjen Hortikultura untuk penanaman bibit buah-buahan (antara lain bibit jambu biji) di lokasi P2KP.
- 6) Mengembangkan pekarangan milik anggota kelompok penerima manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan tiap-tiap anggota kelompok.
- 7) Melakukan pertemuan kelompok secara periodik minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
- 8) Melakukan penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
- 9) Demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan makanan 3B.

Lokasi desa kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dapat berdekatan dengan lokasi kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) dari Ditjen Hortikultura. Untuk penyediaan bibit tanaman dapat berkoordinasi dengan BPTP Badan Litbang dan Ditjen Hortikultura yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.

**b. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal adalah :**

- 1) Memfasilitasi bantuan alat penepung kepada kelompok penerima manfaat P2KP APBN Penghematan 2011. Bantuan alat ini adalah peralatan yang dapat menghasilkan tepung berbahan baku pangan lokal kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan berupa satu set peralatan pembuatan tepung terdiri dari : alat perajang, pengering, penepung, dan pengayak.
- 2) Melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil bidang pangan dalam mengembangkan usahanya antara lain: peningkatan kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran hasil.
- 3) Melakukan pembinaan kepada kelompok usaha bidang pangan, untuk secara berkelanjutan mengembangkan usahanya.
- 4) Percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan skala usaha rumah tangga/mikro.
- 5) Pendampingan pengembangan usaha pengolahan pangan skala rumah tangga/mikro.
- 6) Pelatihan pengolahan pangan lokal dan pengemasan pangan berbasis tepung-tepungan dilihat dari aspek keamanan pangan sehingga produk tepung-tepungan siap dipasarkan.

**2. Pengembangan Pangan Lokal**

**a. Pengembangan Pangan Lokal Mendukung Pelaksanaan Pangkin**

Kegiatan pengembangan pangan lokal mendukung pelaksanaan pangkin dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya asli desa sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada kebutuhan daerah setempat. Kegiatan meliputi :

- 1) Memfasilitasi pengembangan pangan lokal spesifik (khusus di provinsi yang telah ditetapkan), pemilihan jenis teknologi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan ini diarahkan agar dapat menghasilkan “nasi selain beras” atau dikenal dengan “beras analog” dari bahan dasar pangan lokal.
- 2) Percontohan pengolahan pangan lokal sumber karbohidrat skala usaha industri dengan memperhatikan industrialisasi potensi lokal dan pengembangannya melalui sistem klaster.

- 3) Pembinaan dalam rangka pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk pangan lokal pengganti beras sumber karbohidrat.

Pengembangan pangan lokal mendukung pelaksanaan pangkin, di 9 provinsi (Riau, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku).

- b. Pengembangan Teknologi Pangan Lokal melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang dilakukan antara lain:
    - 1) Melakukan kajian dan mengembangkan teknologi tepat guna sebagai upaya mendorong pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan antara lain menjadi beras analog,
    - 2) Bekerjasama dengan provinsi melaksanakan hasil kajian pengembangan pangan lokal dalam suatu kegiatan.
3. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah pengembangan P2KP bagi siswa usia dini dalam bentuk :
- a. Melaksanakan sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang dilakukan oleh para guru atau pendamping dengan menggunakan KIT (alat peraga, modul dll) bagi penerima manfaat.
  - b. Mengembangkan kebun sekolah dengan menggunakan asas terpadu dan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Siswa diharapkan dapat menginformasikan kepada orangtuanya tentang pemanfaatan pekarangan di rumah sebagai sumber pangan keluarga.
  - c. Mengembangkan kantin sekolah dengan menyajikan aneka pangan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi dan berbasis pangan lokal.

Pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan antara lain:

- a. Melakukan promosi melalui media elektronik (tayangan iklan layanan masyarakat, video klip, dialog interaktif di radio dan televisi dan penayangan jingle) dan media cetak (leaflet, buklet, poster dan lainnya ) serta media luar ruang ( baliho, banner, dan lainnya),
- b. Melakukan sosialisasi dan kampanye kreatif dan inovatif antara lain melalui duta diversifikasi, jingle, slogan P2KP (sesuai daerah), talk show, pencitraan pangan lokal,
- c. Melaksanakan/partisipasi dalam kegiatan pameran, lomba, festival dan demo.
- d. Kunjungan kerja.
- e. Pelibatan tokoh/pemimpin formal dan informal dalam sosialisasi dan promosi pola makan 3BA dalam diversifikasi konsumsi pangan.



#### 4. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (K-RPL)

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari tahun 2012 dilaksanakan di 2 (dua) desa, masing-masing desa terdiri dari 5 (lima) kelompok, pada satu kabupaten/penerima manfaat P2KP tahun 2012. Penetapan lokasi 2 (dua) desa pada satu kabupaten K-RPL adalah desa yang berdekatan, berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi bersama dengan provinsi. Kabupaten pada KRPL ini akan menjadi percontohan untuk pengembangan RPL di setiap provinsi dan didukung oleh BPTP Badan Litbang terdekat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pekarangan oleh 5 (lima) kelompok dimasing-masing desa ditetapkan pada desa pelaksana P2KP.
- b. Kelima anggota kelompok tersebut akan mendapat bantuan social pengembangan pekarangan berupa benih/bibit tanaman sayuran dan tanaman lainnya.
- c. Pengembangan kebun bibit kelompok yang dikelola oleh kelima kelompok optimalisasi pemanfaatan pekarangan di desa yang bersangkutan.
- d. Pembuatan kandang ayam/itik/kambing dan kolam ikan beserta bibitnya.
- e. Pengembangan demplot pekarangan kelompok sebagai sarana untuk laboratorium lapangan tempat pelatihan bagi kelompok.
- f. Pada Desa yang sama juga dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada siswa SD/MI untuk mensosialisasi pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, pengembangan kebun sekolah dan pemberdayaan kantin sekolah menyajikan pangan sehat dan aman untuk dikonsumsi.
- g. Konsep kegiatan M-RPL masuk sebagai model dalam pengembangan kawasan diversifikasi pangan pada lokasi P2KP.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari diperlukan suatu kerja sama secara terkoordinasi dan integrasi kegiatan antar sub sektor dan sektor pertanian, antara lain Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Ditjen P2HP, BPTP Badan Litbang, Badan PPSDMP lingkup Kementerian Pertanian.

### V. ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### A. Organisasi

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar instansi pada Gerakan P2KP sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 43 tahun 2009 menunjukkan bahwa di daerah (provinsi atau kabupaten/kota), pelaksanaan dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diketuai oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan di masing-masing daerah. Penanggung jawab kegiatan adalah Badan/Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan daerah dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan,

Dinas Perikanan, Balai Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP), TP-PKK, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pada tingkat nasional, untuk memperlancar kegiatan gerakan P2KP, Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan instansi terkait, unsur swasta, industri pangan dan pemangku kepentingan terkait yang relevan.

Pelaksanaan kegiatan P2KP merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2KP harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi dan motivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, organisasi non-pemerintah/LSM, organisasi profesi maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan.

#### **B. Tata Kerja**

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P2KP secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai pusat, Dewan Ketahanan Pangan berfungsi sebagai simpul koordinasi.

##### **a. Desa**

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab kegiatan P2KP di desa/kelurahan, bersama-sama dengan pendamping, guru, kelompok wanita, sekolah SD/MI dan kelompok usaha kecil bidang pangan melakukan koordinasi dalam melaksanakan setiap kegiatan P2KP. Kepala Desa/Lurah berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

##### **b. Kecamatan**

Camat bertugas: (a) memfasilitasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (b) mengkoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (c) menyampaikan informasi dan usulan kepada Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota dalam pemilihan calon penerima dan calon lokasi (CPCL).

##### **c. Kabupaten/Kota**

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota adalah Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan.

##### **d. Provinsi**

Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab

kegiatan di provinsi adalah Kepala Badan/Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan di Provinsi.

e. Pusat

Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku sekretaris Dewan Ketahanan Pangan cq. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

## VI. PEMBIAYAAN

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan P2KP tahun 2012 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di provinsi berupa dana dekonsentrasi dan di kabupaten/kota melalui dana tugas pembantuan. Bagi kabupaten/kota yang tidak mempunyai satker, dana tugas pembantuan dialokasikan di provinsi.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan terdiri dari 2 (dua) komponen belanja, yaitu belanja sosial dan belanja barang. Pencairan anggaran untuk belanja sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pengelolaan anggaran, KPA/PPK/Satker Badan/Dinas/Kantor/ Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan kelompok wanita/Dasa Wisma PKK. Dana ditransfer ke rekening kelompok, dan digunakan secara swakelola dengan mekanisme pencairan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok wanita membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), yang didampingi oleh pendamping P2KP desa (Format 2d dan 3d). Khusus bagi kelompok yang akan menerima bansos alat penepung, harus membuat proposal untuk pembelian barang dalam bentuk satu set alat penepungan;
2. Kelompok wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi/kabupaten/kota;
3. Kelompok wanita mengusulkan RKKA/proposal kepada PPK provinsi/kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh pendamping kabupaten/kota dan disetujui oleh aparat kabupaten;

4. PPK meneliti RKKA/proposal dan PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Ketua Kelompok Wanita (Format 2g atau 3g), dilengkapi dengan berita acara (Format 2h atau 3h).
5. Selanjutnya PPK mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) seperti terlihat pada Format 4 dan mengajukan kepada Pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut;
  - a. Keputusan Kepala Badan/Dinas yang menangani Ketahanan Pangan tentang Penetapan Kelompok Sasaran (Format 2a atau 3a);
  - b. Rekapitulasi RKKA (Format 2e atau 3e) dengan mencantumkan:
    - 1) nama kelompok;
    - 2) nama ketua kelompok;
    - 3) nama anggota kelompok;
    - 4) nomor rekening a.n. kelompok;
    - 5) nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
  - c. Surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana (Format 2g atau 3g);
  - d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Format 2f atau 3f);
6. Atas dasar SPP-LS, Pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
7. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bansos ke rekening kelompok wanita;
8. Kelompok wanita melalui ketuanya mengambil dana bansos di rekening bank dengan diketahui oleh PPK kabupaten/kota.

## VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: *"pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya"*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPIP dilingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

#### A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan merupakan komponen yang penting dalam suatu kegiatan. Pemantauan dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu tertentu, terhadap perkembangan setiap pelaksanaan kegiatan P2KP oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Hal-hal yang akan dipantau adalah kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa juklak, juknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat. Hal-hal penting yang perlu dilaporkan dalam pemantauan, perlu dianalisis lebih lanjut, sebagai bahan/informasi untuk evaluasi dan tindakan perbaikan pelaksanaan P2KP.

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, pusat, secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani P2KP, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

##### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan strategis P2KP di lingkungan pusat (Satker Pusat) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; meliputi : a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi, b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi, c) susunan tim dan d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

##### 2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Tingkat Propinsi.

Propinsi memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan strategis ketahanan pangan di lingkungan propinsi (Satker Propinsi) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis P2KP Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Propinsi. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan

Evaluasi Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Propinsi; meliputi: a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi, b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi, c) susunan tim dan d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di propinsi bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Propinsi.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantaun Evaluasi Tingkat Kabupaten**

Kabupaten memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan P2KP di lingkungan kabupaten/kota (Satker Kabupaten/Kota) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan P2KP Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan P2KP Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota; meliputi : a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi, b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi, c) susunan tim dan d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

## **B. Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian adalah kegiatan yang ditujukan untuk melakukan perbaikan secara langsung baik teknis dan atau administrasi oleh penanggung jawab kegiatan beserta jajaran pelaksana kegiatan di bawahnya agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah upaya untuk melihat berbagai potensi, indikasi dan antisipasi terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen yang dikembangkan dalam manajemen suatu organisasi. Pengendalian dan pengawasan merupakan instrumen yang terintegrasi, karena pengendalian merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Dalam kegiatan strategis ketahanan pangan dilakukan melalui analisis risiko, penetapan titik kritis dan upaya pengendalian terhadap titik kritis yang telah ditetapkan.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPK dan KPA baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Proses pengendalian di setiap tingkatan direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Badan/Dinas/Kantor/Instansi yang menangani ketahanan pangan dan secara eksternal oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada pihak terkait (pendamping pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM,

aparatus instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Pengawasan terhadap ketepatan sasaran di desa/kelompok dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, maupun pendamping. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

Agar pelaksanaan P2KP di tahun 2012 sesuai dengan target masing-masing wilayah perlu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada pelaksanaan P2KP di tahun 2010 dan 2011. Lintasan kritis pelaksanaan P2KP yang perlu diantisipasi mulai dari:

1. Pedoman umum dan pedoman teknis harus dijabarkan dan disusun menjadi juklak dan juknis oleh aparat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah harus sinkron dengan jadwal di pusat, terutama pencairan dana bansos dilakukan paling lambat sebulan setelah penetapan penerima manfaat. Apabila pencairan dana bansos terlambat akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
3. Identifikasi CPCL dan penetapan penerima manfaat dilakukan oleh aparat kabupaten/kota berkoordinasi dengan aparat provinsi di bulan Januari 2012.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara utuh dan menyeluruh serta berkelanjutan antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam seluruh tahapan proses kegiatan.
5. Membuat penjadwalan dalam proses perencanaan, pengadaan, sampai dengan penyaluran peralatan pengolahan tepung sehingga peralatan tersebut sampai kepada penerima manfaat tepat waktu.
6. Mekanisme pelaporan harus sesuai dengan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis.

### C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama pendamping P2KP desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota dengan formulir yang telah ditentukan. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah ditentukan.


Kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa ke provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/kota

memberikan umpan balik kepada desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya provinsi memberikan umpan balik kepada kabupaten/kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di pusat.

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut.

Alur pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Arus Pelaporan Gerakan P2KP

Keterangan:

- > : Arus pelaporan  
 <--> : Umpan balik



### VIII. PENUTUP

Pedoman Umum Gerakan P2KP Tahun 2012 disusun untuk menjadi acuan bagi aparat dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan P2KP di pusat dan daerah. Mengingat kegiatan P2KP telah berjalan selama 2 tahun, maka diharapkan operasionalisasi setiap kegiatan pada tahun ini dapat berjalan lebih baik, sehingga dapat mewujudkan pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi, berimbang dan aman bagi penerima manfaat (kelompok wanita, siswa SD/MI, dan kelompok usaha pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan) dan masyarakat luas.

Pedoman ini merupakan acuan untuk menyusun pedoman pelaksanaan di pusat, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis P2KP di provinsi/kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik wilayah.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Format-1

## Laporan Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan P2KP Tahun 2012

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

Penerima Manfaat :

Penanggungjawab P2KP : Tahun Pertama (mulai 2012) / Tahun Kedua (lanjutan 2011)/Tahun ketiga (lanjutan 2012) :

Telepon / HP :

No	Kecamatan	Desa/ kelurahan	Optimalisasi Pekarangan		P2KP bagi SD/MI		Pemungutan		Penyaluh		Ket.
			Nama Kelompok	Nama Ketua	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah	Nama Kelompok	Nama Ketua	Nama	HP	
1											
2											
3											
4											
5											
dst											

Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun,  
JabatanNama  
NipKeterangan :  
Coral yang tidak perlu.

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ INSTANSI KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN P2KP  
TAHUN 2012**

**Menimbang:** a .....  
b .....

**Mengingat :** a .....  
b .....  
c .....  
d .....

**Memperhatikan:**

**Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun Anggaran.....**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Kelompok Wanita , SD/MI \*\*), Kelompok Usaha....\*\*\*) berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ....., seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan kelompok penerima manfaat Kegiatan P2KP 2012 ” Pemberdayaan Kelompok Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan P2KP Bagi Siswa SD/MI Dan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Tepung-Tepungan”
- Kedua :** Bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- Ketiga :** Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Kabupaten/Kota ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran 2012.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

**Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

**KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ INSTANSI**

**Kab/Kota .....**

(.....)

**Nip**

**Tembusan :**

- 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;**
- 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi.....;**
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;**
- 4. Bupati/Walikota \*) .....;**

**\*) Coret yang tidak perlu**

**\*\*) Penetapan SD/MI: penetapannya dipilih 1 SD/MI setiap 10 desa**

**\*\*) Bagi penerima APBN Penghematan 2011**



Format-2b

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....KABUPATEN/KOTA .....**  
**NOMOR .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDAMPING P2KP TAHUN 2012 KABUPATEN/KOTA**

**Menimbang :** a .....  
 b .....

**Mengingat :** a .....  
 b .....  
 c .....  
 d .....

**Memperhatikan:**

**Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun Anggaran.....**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Tenaga Pendamping  
 (P2KP Kegiatan Pemberdayaan Wanita , SD/MI, Kelompok  
 Usaha Pangan Lokal Berbasis Tepung-Tepungan;

**Kedua :** Pendamping P2KP mempunyai tugas:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

**Ketiga :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum  
 Kedua, Pendamping P2KP bertanggungjawab kepada Kepala  
 Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan  
 pelaksanaan secara berkala.

**Keempat :** Memberikan honorarium kepada Pendamping P2KP setiap  
 bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
 selama 10 (sepuluh) bulan selama melaksanakan tugas  
 pendampingan;

**Kelima :** Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini  
 dibebankan pada dana DIPA.....  
 Kabupaten/Kota ..... sesuai dengan yang tercantum  
 dalam DIPA Nomor.....  
 tanggal.....Tahun Anggaran 2012.

- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA\*)  
Kab/Kota .....

(.....)

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;

\*) Coret yang tidak perlu

Format-2c

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ INSTANSI KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PENDAMPING DESA P2KP 2012**

**Menimbang** : a. ....  
b. ....

**Mengingat** : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

**Memperhatikan** : a. ....  
b. ....  
c. ....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pendamping P2KP Desa.....
- Kedua** : Pendamping P2KP mempunyai tugas :
- 1.....
  2. ....
  3. ....
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, pendamping P2KP bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kab/Kota dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- Keempat** : Memberikan honorarium kepada pendamping P2KP setiap bulan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;
- Kelima** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Kabupaten/Kota .....sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor.....tanggal.....Tahun Anggaran 2012.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
**KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/INSTANSI**  
Kab/Kota .....

(.....)  
Nip

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
4. Bupati/Walikota \*) .....;

\*) Coret yang tidak perlu

Format-2d

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

### RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)

.....  
 Kepada Yth :  
 Pejabat Pembuatan Komitmen  
 Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Nama Pengguna (anggota kelompok)	Tanda Tangan
1	2	3		
		Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial tersebut akan digunakan untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sesuai RKKA yang diajukan.

MENGETAHUI,

Ketua kelompok,

Pendamping P2KP Desa,

.....

.....

Format-2e

Kelompok : .....  
 Nama Ketua Kel : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

### REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)

.....  
 Kepada Yth :  
 Pejabat Pembuat Komitmen.....  
 Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*)......Nomor.....tanggal.....tentang  
 penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan  
 permohonan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui  
 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan sebesar Rp..... (terbilang.....)  
 sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan  
 rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1.		
2.		
Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian  
 Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial  
 Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan  
 tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok.....  
 No. Rekening..... pada cabang/unit  
 Bank.....di.....

Ketua kelompok.....

Petugas Pendamping

.....

.....

MENYETUJUI  
 Ketua Tim teknis,

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Kabupaten/Kota.....

(.....)

(.....)

Nip

Nip

\*) Bupati/Walikota atau Kepala Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan kab/kota.

Format-2f

NPWP :  
 MAK :  
 T.A :

## KUITANSI

No : .....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....

Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita  
 melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di  
 Desa/Kelurahan.....  
 Kecamatan .....  
 Kabupaten/Kota.....  
 Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....  
 tanggal.....

Terbilang Rp.

.....2012

Setuju dibayar,  
 an.Kuasa Pengguna Anggaran/  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,  
 Ketua Kelompok

(.....)  
 Nip

(.....)

Tgl.....  
 Bendaharawan,  
 (.....)  
 Nip

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor .....

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....KABUPATEN/KOTA.....

DENGAN

KELOMPOK .....

Tentang

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA MELALUI OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN PEKARANGAN**

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak sebagai ketua kelompok dan atas nama anggota kelompok .....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1****DASAR PELAKSANAAN**

1. Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan..... Tahun Anggaran 2012 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan....., Kementerian Pertanian;
3. DIPA....., Nomor :.....tanggal .....2012;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012;
5. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan P2KP 2012 “Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan” :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap serta motivasi kelompok wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan pendapatan keluarga;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kelompok wanita dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan;

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Menyalurkan bantuan sosial kepada Kelompok Wanita untuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- b. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan;

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok wanita sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA);
  - b. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Kelompok Wanita
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
  - b. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit kelompok
  - c. Membuat administrasi keuangan pengelolaan dana bantuan sosial;
  - d. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan dana bantuan sosial.

## Pasal 5 PENDANAAN

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

- a. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
- b. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

## Pasal 6 PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....pa da Bank.....No. Rek :.....
2. PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bansos sebagaimana ayat (1) sesuai dengan RUK yang telah disusun dan diusulkan kepada PIHAK KESATU.
3. Dalam penyaluran dana Bansos sebagaimana ayat (2), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menarik “jasa” atau “fee” kepada sub-sub kelompok.

## Pasal 7 PEMANFAATAN

Ketentuan pemanfaatan meliputi :

- a. Keanggotaan Kelompok Wanita yang terdiri dari minimal 10 Rumah Tangga.
- b. Dana yang ada di rekening kelompok selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok untuk : pengembangan demplot kelompok, pengembangan kebun bibit dan pemanfaatan pekarangan anggota kelompok sesuai dengan RKKA yang disetujui.

## Pasal 8 JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

## Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh PARA PIHAK

sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali;

2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

#### **Pasal 10 SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Sosial kegiatan P2KP 2012 “Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan ” seperti tersurat pada pasal 3, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal.

#### **Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri setempat.

#### **Pasal 12 FORCE MAJEURE**

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK KESATU;
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 11 adalah :
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 13 KETENTUAN LAIN**

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.



**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Kelompok Wanita**

.....

**PIHAKPERTAMA**

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**Kabupaten/Kota.....**

**Materai Rp 6.000**

(.....)

(.....)

**Nip**

- \*) Untuk Surat Perjanjian Kerjasama dan Kwitansi bansos peralatan pengembangan bisnis pangan (alat penepung) mengikuti format yang sama dengan bansos pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Format-2h

**Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan  
Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan**

<b>Paket Bansos Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan</b>	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN</b>
..... .....	Nomor : ..... Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen.....pada  
Badan/Kantor/Dinas.....Kabupaten/Kota.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan  
Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan .

Nama : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau  
yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan  
Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Paket  
Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi  
Pemanfaatan Pekarangan dengan baik berupa:

Paket Bansos : Rp..... (dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan  
Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk  
dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima  
paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola  
dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan  
pengembangan paket bantuan sosial untuk Pemberdayaan Kelompok Wanita  
melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

**Yang Menyerahkan,**

.....  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**PIHAK KEDUA**

**Yang Menerima dan Mengelola**

**Materai Rp 6.000**

.....  
**Ketua Kelompok**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ INSTANSI  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI .....  
NOMOR .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN P2KP 2012**

**Menimbang :** a.....  
b.....

**Mengingat :** a.....  
b .....  
c .....  
d .....

**Memperhatikan:**

**Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun Anggaran.....**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Kelompok Wanita , SD/MI \*), Kelompok Usaha....\*\*) berkedudukan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota....., seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan kelompok penerima manfaat Kegiatan P2KP 2012 " Pemberdayaan Kelompok Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan P2KP Bagi Siswa SD/MI Dan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Tepung - Tepungan"
- Kedua :** Bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- Ketiga :** Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA.....Provinsi ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor.....tanggal.....Tahun Anggaran 2012.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/  
INSTANSI Provinsi .....

(.....)  
Nip

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
4. Gubernur .....;

\*) Penetapan SD/MI: penetapannya dipilih 1 SD/MI setiap 10 desa

\*\*) Bagi penerima APBN Penghematan 2011



**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI .....**  
**NOMOR .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN P2KP 2012 KABUPATEN/KOTA**

**Menimbang** : a.....  
 b.....

**Mengingat** : a.....  
 b .....  
 c.....  
 d.....

**Memperhatikan:**

**Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun Anggaran.....**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : **Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai Tenaga Pendamping (Pendamping P2KP) Kegiatan Pemberdayaan Wanita, SD/MI, Kelompok Usaha Pangan Lokal Berbasis Tepung-Tepungan;**
- Kedua** : **Pendamping P2KP mempunyai tugas:**  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....
- Ketiga** : **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pendamping P2KP bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.**
- Keempat** : **Memberikan honorarium kepada Pendamping P2KP setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;**
- Kelima** : **Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Provinsi ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: ..... tanggal.....Tahun Anggaran 2012.**

- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR Provinsi .....  
(.....)  
Nip

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ INSTANSI  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI .....  
NOMOR .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYULUH PENDAMPING DESA P2KP 2012**

**Menimbang** : a.....  
b.....

**Mengingat** : a. ....  
b.....

**Memperhatikan** : a.....  
b.....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : P2KP Desa.....

**Kedua** : Penyuluhan Pendamping P2KP mempunyai tugas :

1.....

2.....

3.....

**Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, P2KP bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

**Keempat** : Memberikan honorarium kepada P2KP setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;

**Kelima** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Provinsi .....sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:.....tanggal.....Tahun Anggaran 2012.

**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

**Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/  
INSTANSI Provinsi .....

(.....)  
Nip

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
4. Gubernur .....;

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

### RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)

.....  
 Kepada Yth :  
 Pejabat Pembuatan Komitmen  
 Provinsi.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Nama Pengguna (anggota kelompok)	Tanda Tangan
1	2	3		
		Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial tersebut akan digunakan untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sesuai RKKA yang diajukan.

MENGETAHUI  
 Ketua kelompok,

.....

Pendamping P2KP Desa,

.....

Format-3e

Kelompok :.....  
 Nama Ketua Kel :.....  
 Desa/Kelurahan :.....  
 Kecamatan :.....  
 Provinsi :.....

### REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)

.....  
 Kepada Yth :  
 Pejabat Pembuat Komitmen.....  
 Provinsi.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang  
 penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan  
 permohonan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui  
 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan sebesar Rp..... (terbilang.....)  
 sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan  
 rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian  
 Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial  
 Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan  
 tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok..... No.  
 Rekening..... pada cabang/unit Bank .....  
 di.....

Ketua kelompok.....

Petugas Pendamping/PPL

.....

.....

MENYETUJUI  
 Ketua Tim teknis,

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Provinsi.....

(.....)  
 Nip

(.....)  
 Nip

\*) Kepala Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan provinsi

NPWP :.....  
 MAK :.....  
 T.A :.....

**KUITANSI**

No :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....  
 Provinsi.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita  
 melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di  
 Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....  
 Kabupaten/Kota.....  
 Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.....tanggal.....

Terbilang Rp.

.....2012

Setuju dibayar,  
 an.Kuasa Pengguna Anggaran/  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Provinsi.....

Yang menerima,  
 Ketua Kelompok

.....  
 Nip

.....  
 Tgl.....  
 Bendaharawan,

.....  
 Nip

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor.....

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....PROVINSI.....

DENGAN

KELOMPOK .....

Tentang

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA MELALUI OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN PEKARANGAN**

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun Anggaran 2012 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak sebagai ketua kelompok dan atas nama anggota kelompok .....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR PELAKSANAAN**

1. Keputusan Presiden Nomor....Tahun...., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan.....Tahun Anggaran 2012 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan.....,Kementerian Pertanian;
3. DIPA....., Nomor .....tanggal .....2012;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012;

5. Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan P2KP 2012 “Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan” :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap serta motivasi kelompok wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan pendapatan keluarga;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kelompok wanita dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan;

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama :

- a. Menyalurkan bantuan sosial kepada Kelompok Wanita untuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- b. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan;

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok wanita sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA);
  - b. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Kelompok Wanita
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
  - b. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit kelompok
  - c. Membuat administrasi keuangan pengelolaan dana bantuan sosial;
  - d. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan dana bantuan sosial.

**Pasal 5  
PENDANAAN**

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

- a. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
- b. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

**Pasal 6  
PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....pada Bank.....No. Rek :.....
- 2) PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bansos sebagaimana ayat (1) sesuai dengan RUK yang telah disusun dan diusulkan kepada PIHAK KESATU.
- 3) Dalam penyaluran dana Bansos sebagaimana ayat (2), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menarik “jasa” atau “fee” kepada sub-sub kelompok.

**Pasal 7  
PEMANFAATAN**

Ketentuan pemanfaatan meliputi :

- a. Keanggotaan Kelompok Wanita yang terdiri dari minimal 10 (sepuluh) Rumah Tangga
- b. Dana yang ada di rekening kelompok selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok untuk : pengembangan demplot kelompok, pengembangan kebun bibit dan pemanfaatan pekarangan anggota kelompok sesuai dengan RKKA yang disetujui.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.



**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Sosial kegiatan P2KP 2012 “Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan ” seperti tersurat pada pasal 3, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- 2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri setempat.

**Pasal 12**  
**FORCE MAJEURE**

- 1) Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK KESATU;
- 2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 11 adalah :
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- 2) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Kelompok Wanita  
.....  
Meterai Rp 6.000

**PIHAKPERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Provinsi.....

(.....)

(.....)

Nip

Untuk Surat Perjanjian Kerjasama dan Kwitansi bansos peralatan pengembangan bisnis pangan (alat penepung) mengikuti format yang sama dengan bansos pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

**Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan**

<b>Paket Bansos Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan</b>	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN</b>
..... .....	Nomor : ..... Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....pada  
Badan/Kantor/Dinas.....Provinsi.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial  
Pemberdayaan Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan  
Pekarangan .

Nama : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA  
atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial  
Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan  
Pekarangan

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Paket  
Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi  
Pemanfaatan Pekarangan dengan baik berupa:

Paket Bansos : Rp.....(dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Sosial Pemberdayaan  
Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk  
dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima  
paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola  
dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan  
pengembangan paket bantuan sosial untuk Pemberdayaan Kelompok Wanita  
melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial  
Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

**Yang Menyerahkan,**

.....  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**PIHAK KEDUA**

**Yang Menerima dan Mengelola  
Materai Rp 6.000**

.....  
**Ketua Kelompok**